

**Peran Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah
Peserta Didik (Studi Kasus di SMP N 6 Satu Atap Likupang Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Oleh:

Annisa Ismail
NIM: 17.2.4.041



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
1443 H /2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ismail
NIM : 17.2.4.041
Tempat/tanggal lahir : Likupang Dua, 30 Agustus 1999
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Alamat : Likupang Kampung Ambong Jaga 1, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Judul : Peran Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi Kasus di SMP N 6 Satu Atap Likupang Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini adalah duplikat, plagiat atau sejenisnya yang dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Likupang, Agustus 2021

Saya yang Bertanda Tangan



Annisa Ismail
17.2.4.041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Peran Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi Kasus di SMP N 6 Satu Atap Likupang Timur)**" yang disusun oleh **Annisa Ismail, NIM: 17.2.4.041** mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 M/ 26 Dzulhijjah 1442 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan beberapa perbaikan.

Likupang, 14 Agustus M
6 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. T. D. E. Abeng, M.Kes, MMR	(.....)
Sekretaris	: Lies Kryati, M. Ed	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I	(.....)
Munaqisy II	: Sulfa Potiua, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. dr. T. D. E. Abeng, M.Kes, MMR	(.....)
Pembimbing II	: Lies Kryati, M. Ed	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Insititut Agama Islam Negeri Manado



Dr. Ardianto, M.Pd
NIP. 197603182006041003

MOTTO HIDUP

“Jangan terlalu dekat dengan orang lain karena mereka akan pergi bahkan berubah“.

-Nys.

“Rebahan itu candu”.

-Nys.

“Berpikir dari sisi yang berbeda”.

-Nys.

“Kembangkan potensi, capai ambisi dan lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan”.

-Nys.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta Hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk. Sehingga Skripsi dengan judul “Peran Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi Kasus di SMP N 6 Satu Atap Likupang Timur)” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Tidak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Penelitian ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M. Res., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi., selaku Wakil Rektor I, Dr. Radlyah H. Jan, M.Si., selaku Wakil Rektor II dan Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Ardianto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Mutmainah, M.Pd, selaku Wakil Dekan I, Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II sekaligus sebagai Penguji I yang sudah membantu menyelesaikan skripsi dan Dr. Feiby Ismail, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Sulfa Potiua, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) sekaligus sebagai Penguji II yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi dan Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd., selaku Sekertaris Program Studi MPI.

6. Dr. dr. T. D. E. Abeng, M.Kes, MMR, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan Lies Kryati, M.Ed, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negeri Manado yang telah membantu dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala keperluan administrasi.
8. Kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Djafar Ismail dan Ibunda Nurhaeda Amiruddin yang telah merawat, mendidik, ikut andil dalam pembuatan skripsi ini dan membesarkan penulis dengan penuh cinta serta kasih sayang serta memenuhi semua kebutuhan penulis sejak awal studi hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas cinta yang diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt membalas semua kasih sayang yang ayah dan ibu berikan kepada penulis.
9. Kepada kakak Suharno Ismail, S.Pd dan Wahyu R. Ismail, S.H yang selalu memberikan semangat dan perhatian kecil yang sangat berarti serta adik Bintang Ismail yang selalu mengantar Penulis ke sekolah yang bersangkutan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Ibu Nurseha Tambulang selaku Kepala Sekolah dan panitia PPDB, Norma Umboh selaku Kepala Sekolah dan pihak sekolah SMP N 6 Satap Sarawet yang telah menjadi tempat penulis melakukan penelitian.
11. Teruntuk diri sendiri yang telah berjuang keras melawan demotivasi dan perubahan mood yang dialami untuk menyelesaikan skripsi dan kepada layanan musik streaming JOOX yang telah menyediakan berbagai lagu untuk membangkitkan semangat kala penyusunan skripsi yang cukup menguras begitu banyak emosi.
12. Sahabat penulis yang tercinta Elvira Yulia Ma'ruf yang sama-sama berjuang dalam berbagai suka duka selama masa perkuliahan.

13. Kepada kak Rivaldi Kalangi, S.Pd yang telah bersedia meminjamkan buku Metode Penelitian serta kepada Marlina Putri Wahyuni, S.Pd yang sering memberikan saran kepada penulis dan Bapak Isbat bin Raya yang telah membantu memperbaiki laptop penulis.
14. Kepada pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam menunjang penyelesaian skripsi. Serta kepada kerabat yang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kapan lulus dan kapan nikah kepada penulis.

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, serta dukungan yang telah diberikan akan menjadi amal jariyah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Likupang, Agustus 2021
Penulis,



Annisa Ismail
17.2.4.041

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Manajemen Peserta Didik.....	7
B. Penerimaan Peserta Didik Baru.....	14
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Profil Sekolah	45
B. Hasil Temuan Penelitian.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP	59

A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peraturan Tentang PPDB Dengan Menggunakan Sistem Zonasi	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	36
Tabel 4.3 Daftar Calon Peserta Didik Non-Zonasi Tahun 2015	53
Tabel 4.4 Daftar Calon Peserta Didik Non-Zonasi Tahun 2016	54
Tabel 4.5 Daftar Calon Peserta Didik Dengan Sistem Zonasi 2017	54
Tabel 4.6 Daftar Calon Peserta Didik Dengan Sistem Zonasi 2018	54
Tabel 4.7 Daftar Calon Peserta Didik Dengan Sistem Zonasi 2019	54
Tabel 4.8 Daftar Calon Peserta Didik Dengan Sistem Zonasi 2020	55
Tabel 4.9 Isi Dokumen Yang Didapati Pada Saat Penelitian	56

ABSTRAK

Nama Penyusun : Annisa Ismail
NIM : 17.2.4.041
Judul Skripsi : Peran Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi kasus di SMP N 6 Satap Likupang Timur)

Penelitian ini mengangkat tentang kebijakan sistem zonasi yang berdampak kepada Pihak SMP N 6 Satap Likupang Timur yang menemukan bahwa pihak sekolah mengalami ketimpangan dari efek kebijakan sistem zonasi yang belum cukup kondusif untuk diterapkan dan salah satu dampak yang dirasakan ialah ketidak stabilan jumlah peserta didik pada setiap tahunnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem zonasi terhadap jumlah peserta didik serta bagaimana evaluasi pertumbuhan peserta didik dengan kebijakan sistem zonasi.

Pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pra-observasi untuk mencari masalah yang sedang dialami lalu ketika mendapati masalah tersebut peneliti melakukan observasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara langsung kepada subjek penelitian dalam hal ini kepala sekolah dan salah satu guru yang menjadi panitia PPDB serta tidak lupa mencari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mendapati bahwasanya pihak sekolah tetap mengikuti prosedur pada kegiatan PPDB sesuai Permendikbud tentang PPDB sistem Zonasi. Namun, PPDB dengan zonasi masih kurang efektif karena pihak sekolah tidak merasakan dampak positif dari sistem zonasi ini hal ini jauh dari harapan pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan.

Kata kunci : PPDB, Permendikbud dan Sistem Zonasi

ABSTRACT

Name : Annisa Ismail
SRN : 17.2.4.041
Faculty : Tarbiyah and Teachers' Training
Study Program : Islamic Education Management
Title : The Role of the Zoning System towards the Growth of the Number of Students (A Case Study at SMP N 6 Satap Likupang Timur)

This research elevates the zoning system policy which has an impact on SMP N 6 Satap Likupang Timur. From the data, it is found that the school experienced inequality by the effect of the zoning system policy which was not conducive enough to be implemented. Besides, one of the perceived impacts was the instability of the number of students every year. The formulation of the problem in this research is how is the application of the zoning system to the number of students and how is the evaluation of students' growth with the zoning system policy.

In this research, it utilized a qualitative type with a single case study approach using data collection techniques by pre-observation to find out the problem that was being experienced. The researcher then continued doing direct interviews with the subjects of the research such as principal and one of the teachers whom at that time being a committee of PPDB. In addition, documentation is also collected to relate with this research.

Based on the findings, it can be explained that the school is still continued to follow the procedures for PPDB activities according to the Minister of Education and Culture Regulation regarding the PPDB Zoning system. However, PPDB with zoning is still less effective because of the school that does not feel the positive impact of this following system. It is far from the government's expectations for equitable access to education.

Key Words: PPDB, Permendikbud and zoning system



Scanned by TapScanner

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah bagian yang paling mendasar untuk diperoleh bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia¹ dan pendidikan juga bisa membuat perubahan pada suatu negara. Itulah sebabnya mengapa peran dari pendidikan itu sangat penting.² Selain itu juga, di Indonesia pentingnya pendidikan terhadap seluruh warga negara Indonesia telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Jadi, semua warga Indonesia wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan utama dari negara ini.³ Selain itu, pemerintah terus melakukan upaya dalam melayani pendidikan secara merata pada warga masyarakat yang mana sudah dilakukan dalam tiga dekade ke belakang yaitu dari orde lama, orde baru serta reformasi dan terdapat kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang berbasis pemerataan pendidikan tatkala pemerintah mencanangkan program wajib belajar (wajib) 6 tahun atau biasa dikenal dengan wajib belajar tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat di tahun 1984.

Kemudian ditingkatkan menjadi program wajib belajar 9 tahun atau wajib belajar tingkat sekolah menengah pertama di tahun 1994 dan program pemerataan

¹ Nani Yuliani, "Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi," *Jurnal Presumption Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol 3, No 1 (April 2021): 81.

² Riski Tri Widyastuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik," *Edusaintek Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, Vol 7, No. 1 (Mei 2020): 11.

³ Anwar Hidayat, "Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi," *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 2, No 1 (2017): 16.

pendidikan paling aktual adalah dengan diterapkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun atau wajib belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA/SMK) pada tahun 2012.⁴ Demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, terdapat iktikad pemerintah yang terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra yang sudah pasti akan ada di tengah masyarakat,⁵ akan tetapi semua hal tentang pendidikan tidak akan terealisasi jika manajemen di lembaga pendidikan tidak digerakkan yang mana pada proses manajemen ini akan mengatur semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah.

Adapun salah satu cabang ilmu manajemen di lembaga pendidikan yaitu Manajemen Kesiswaan yang salah satunya mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penyelenggaraan PPDB setiap tahun ajaran baru ini merupakan agenda yang wajib bagi calon peserta didik baru dalam menentukan tempat bersekolah dan melanjutkan pada jenjang berikutnya⁶ yang mana pada proses PPDB merupakan salah satu seleksi bagi calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan.⁷ Pada PPDB yang dilaksanakan sebelumnya membuat masyarakat telah terbiasa menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) melalui tes yang diselenggarakan oleh pihak sekolah sebagai bahan pertimbangan agar diterima di sekolah yang diinginkan. Itulah menyebabkan opini publik tentang sekolah favorit dan non-favorit.

⁴ Kosasih Ali Abu Bakar Dkk, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi," *Jurnal Akademika*, Vol 9, No 2 (2020): 83.

⁵ Hasbullah dan Syaiful Anam, "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smon) Di Kabupaten Pemekasa," *Jurnal Reformasi*, Vol 9, No 2 (2019), 113.

⁶ I Gusti Ngurah Agung Deva Hade Raehananda dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Domisili Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10, No 1 (2020): 29.

⁷ Zelmi Kaffa Dkk, "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5, No 1 (2021): 1871.

Adapun evaluasi yang diharapkan dari sistem zonasi yaitu dinilai banyak kelebihan yang dapat menghemat waktu, menghemat biaya transportasi karena sekolah dengan tempat tinggal, serta mengurangi kemacetan.⁸ Namun, hal ini malah membuat kualitas Pendidikan di Indonesia menjadi tidak seimbang antar sekolah. Malahan pada implementasiannya, sistem ini masih menimbulkan masalah hampir di seluruh wilayah Indonesia.⁹ Inilah yang menjadi alasan Penulis karena merasa terpanggil untuk menyelidiki tentang Kebijakan Sistem Zonasi yang berada di daerah tempat penulis tinggal. Ternyata didapati masalah tentang sistem zonasi yang terjadi di Desa Sarawet pada SMP N 6 Satap Likupang Timur yang mana pada implementasiannya belum cukup efektif dirasakan oleh pihak sekolah dan pihak sekolah mengalami ketimpangan sehingga merasakan dampak atas kebijakan yang belum cukup kondusif untuk diterapkan dan meskipun terjadi peningkatan jumlah peserta didik tetapi tidak terjadi peningkatan yang signifikan sehingga dampak PPDB dengan sistem zonasi ini belum dirasa kondusif ketika diterapkan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pemerintah inginkan untuk pemeratakan kualitas Pendidikan yang ada di Indonesia.

⁸ Sheila Rohmah Dkk, "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Berdasarkan Sistem Zonasi Di Smp Negeri 1 Mlonggi Jepara," *Jawda: Journal Of Islamic Education Management*, Vol 1, No 1 (Oktober 2020): 26.

⁹ Irna Sulistiani Dkk, "Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus Di Smp Negeri 2 Dan 7 Purwokerto)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, Vol 08 No 1 (Maret 2020): 21.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Iktikad pemerintah yang terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
2. Masyarakat telah terbiasa mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai pertimbangan agar memasuki sekolah yang diinginkan.
3. Terdapat stigma yang beredar di masyarakat secara turun temurun mengenai sekolah favorit dan non-favorit karena sistem seleksi.
4. Kualitas Pendidikan tidak seimbang antar sekolah
5. Implementasi kebijakan sistem zonasi belum cukup efektif bagi pihak sekolah SMP N 6 Satap Likupang Timur
6. Terdapat dampak dari kebijakan sistem zonasi salah satunya adalah ketidakstabilan jumlah peserta didik pada setiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Untuk mencegah melebarnya pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti membatasi pembahasannya, yaitu tentang kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan evaluasi terhadap jumlah peserta didik berdasarkan peran kebijakan sistem zonasi di SMP N 6 Satap Likupang Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada batasan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengangkat masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan sistem zonasi terhadap jumlah peserta didik baru di SMP N 6 Satap Likupang Timur?
2. Bagaimana evaluasi pertumbuhan peserta didik dengan kebijakan sistem zonasi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan evaluasinya terhadap jumlah peserta didik di SMP N 6 Satap Likupang Timur yang menggunakan kebijakan sistem zonasi.

F. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

a. Untuk peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui tentang sistem zonasi dan dampak implementasi dari penerapan sistem zonasi terhadap jumlah peserta didik.

b. Untuk pembaca

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berikutnya dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Untuk meminimalisir masalah tentang jumlah peserta didik berdasarkan penerapan sistem zonasi dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya. Baik itu berupa pengembangan teori ataupun dijadikan sebagai bahan analisis pada laporan karya tulis ilmiah yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan tentang judul yang penulis teliti, maka berikut ini akan diuraikan kata dari judul yang diangkat ke dalam karya tulis ilmiah. Namun, di sini, penulis hanya mengambil dua pengertian, yaitu pengertian sistem zonasi dan pertumbuhan peserta didik.

1. Pengertian Sistem Zonasi

Pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan tujuan dan fungsi pengelolaan; perzanaan adalah pengertian dari zonasi

menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰ Lain halnya dengan sistem zonasi.

Sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal yang mana sistem tersebut diatur dalam Permendikbud tentang PPDB adalah definisi dari sistem zonasi secara umum.¹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi merupakan sebuah pengelompokan zona agar tidak bertumpuk di suatu tempat.

2. Pertumbuhan Peserta Didik

Proses penambahan jumlah dan tidak bisa kembali ke bentuk semula adalah definisi dari pertumbuhan. Sedangkan peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan.¹² Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan peserta didik merupakan sekumpulan orang yang berada disuatu lembaga pendidikan yang jumlahnya bisa diukur melalui angka, grafik dan sebagainya.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Versi Online, Media Elektronik, 11 Agustus 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zonasi>.

¹¹ Wikipedia, Media Elektronik, 4 Oktober 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Zonasi,

¹² Rika Ariyani Dan Replianis, *Manajemen Peserta Didik*, (Jambi: Salim Media Indonesia, Cet-4, 2019), 11.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Peserta Didik

Di dalam Manajemen berbasis sekolah atau madrasah, terdapat beberapa bidang yang menjadi cabang ilmu manajemen, yaitu manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen sarana dan prasarana dan lainnya. Namun, di sini penulis hanya membahas tentang manajemen peserta didik,¹³ yaitu sebagai berikut.

1. Manajemen Peserta Didik

Peserta didik yang termaktub di dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 1 dinyatakan bahwa “*peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.*” Selain berpatokan kepada pernyataan tersebut, pelaksanaan pendidikan juga harus memperhatikan perbedaan potensi serta memahami berbagai karakteristik subjek (peserta didik) secara keseluruhan sehingga nantinya membuat pendidik atau tenaga pendidik bisa memahami dan menghayati tentang perbedaan individual para peserta didik.

Kegiatan manajemen pendidikan yang berkaitan langsung dengan peserta didik di mulai sejak memasuki sekolah tersebut hingga keluar dari sekolah yang bersangkutan, baik itu dalam penyelesaian studi, mutasi atau perpindahan atau alasan lainnya.¹⁴ Selain itu juga, islam merupakan agama yang sangat konsen untuk memotivasi untuk menimba ilmu/belajar bukan hanya sekedar bekerja saja, hal ini tergambar jelas melalui firman Allah Swt dalam Al-quran surah At-Taubah [9]:122.

¹³ Siti Farikhah, *Manajemen Lembaga Pendidikan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 36.

¹⁴ Siti Farikhah, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, 38.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”¹⁵

Di dalam surah At-Taubah 9/122 di atas, menjelaskan tentang suatu kaum yang mana sebagian dari kaum tersebut diperintahkan untuk mencari ilmu dan sebagian yang lain diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya berjihad itu merupakan fardu kifayah bagi manusia. Makna dari fardu kifayah tersebut adalah apabila dalam sebuah kaum atau negara yang mana sebagian di antara mereka pergi melaksanakan jihad, maka dosa yang lainnya akan hilang, salah satunya adalah jihad tadi, menegakkan kebenaran, menegaskan hukum, memisahkan yang berserteru dan sebagainya dan fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang balig dan berakal, seperti shalat, zakat dan puasa.

Demikian ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan keniscayaan dan seandainya bila terjadi sebuah peperangan di sebuah negara, maka pelajar dianjurkan untuk tetap melanjutkan pendidikannya dengan baik. Selanjutnya bagi orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dianjurkan untuk berjihad di medan perang atau berjihad di medan pendidikan lewat perannya sebagai pengajar/pendidik.

Selanjutnya manajemen kesiswaan merupakan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan sebelum masuk)

¹⁵ Qur'an Kemenag, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/9>

hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan.¹⁶ Selain itu, terdapat tujuan dari manajemen peserta didik, yaitu sebagai berikut.

a. Tujuan Manajemen Peserta Didik

Tujuan pembuatan manajemen peserta didik telah untuk dijadikan sebagai pedoman untuk direalisasi dalam berbagai kegiatan dari pembelajaran di sekolah supaya bisa berjalan lancar, tertib serta teratur sehingga dapat merealisasikan tujuan pendidikan yang khusus dibuat oleh suatu sekolah. Di dalam tujuan manajemen peserrta didik terdapat 2 tujuan yang telah ditetapkan yang pertama adalah tujuan umum yang lebih menitikberatkan kepada penataan kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut bisa menunjang proses kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan secara kondusif, lancar, tertib dan teratur supaya bisa memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.

Tujuan khusus terkait manajemen peserta didik, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta psikomotor yang ada pada peserta didik.
- b. Bisa mengembangkan kemampuan seperti kecerdasan, minat, dan bakat pada peserta didik.
- c. Diharapkan untuk mampu menyalurkan keinginan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan,¹⁷ sehingga bisa belajar dengan baik dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan.

¹⁶ Rahmad Hidayat Dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Islam (Lpppi), 2017) 68-69.

¹⁷ Rika Ariyani Dan Replianis, *Manaemen Peserta Didik* (Jambi: Salim Media Indonesia, Cet- IV, 2019), 21.

b. Prinsip Dasar Manajemen Peserta Didik

Hakikat dari aktivitas manajemen kesiswaan adalah untuk membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara optimal agar tujuan pendidikan nasional bisa terwujud berupa peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual keterampilan, memupuk rasa kebangsaan, memperkuat kepribadian, meningkatkan rasa bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Gunawan, prinsip yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan manajemen peserta didik adalah:

- a. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga ia harus didorong untuk berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan.
- b. Diperlukan berbagai macam wadah untuk digunakan dalam pengembangan potensi diri agar bisa berkembang secara optimal.
- c. Diperlukan berbagai cara dalam memotivasi peserta didik dalam proses belajar supaya merasa menyenangkan ketika proses kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.
- d. Tidak lupa pula untuk memperhatikan dari aspek psikologis ketika mencakup perkembangan potensi dari peserta didik¹⁸ dikarenakan aspek psikologis melibatkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

2. Perencanaan Peserta Didik

Pada sebuah kegiatan manajemen, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan hal-hal yang

¹⁸ Fadhilah, "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Kesiswaan Di Sekolah, Serambi Tarbawi," *Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol 7, No 2 (2019): 166.

nantinya akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat.

Allah menganjurkan manusia agar melakukan persiapan secara matang untuk masa depannya (hari esok). Perencanaan mengandung substansi menyusun berbagai tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang sedangkan yang akan datang (hari esok) dimaknai oleh al-Qur'an dengan negeri akhirat,¹⁹ sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*²⁰

Ayat ini menjelaskan setiap manusia perlu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kata “hari esok (*Gad*)” ditafsirkan oleh para Mufasir sebagai (1) “Menghadapi Hari Kiamat,” (2) “hari kiamat”, “karena dekatnya, sebab segala yang akan datang (terjadi) adalah dekat,” (3) “Hari Kiamat,” karena dekatnya dan kepastian kejadiannya, dan (4) “untuk hari esok yang dekat, yakni akhirat”.

Kalimat “*wal-tanzur nafsun mā qaddamat li-gad*” ditafsirkan oleh imam Ibnu Katsir “*Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat)*”, yakni hisablah diri kalian sebelum

¹⁹ Zainal Arifin, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Hikmah Idariyah Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 109.

²⁰ Media Eletronik, 5 Oktober 2020, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/59>.

dihisab (di akhirat kelak), dan lihatlah apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian berupa amal saleh untuk hari akhir pada saat bertemu dengan *Rabb* kalian.

Perintah memerhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok dipahami oleh *Thathaba'i* sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan, seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya kemudian dia dituntut untuk memperbaikinya kembali agar menyempurnakan yang telah baik atau memperbaikinya jika masih ada kekurangan sehingga tidak didapati kekurangan ketika diperiksa.

Ayat ini bisa menjadi inspirasi kepada semua manusia agar memerhatikan apa yang telah diperbuat sebagai bentuk evaluasi untuk merencanakan perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga, tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ayat ini juga mendorong perencanaan dapat dilakukan setelah proses evaluasi dari kegiatan yang sudah dijalankan atau pengalaman-pengalaman masa lalu sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan yang terbaik.

Perencanaan dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan sehingga manusia dapat mengambil hikmah untuk masa depan.²¹ Perencanaan merupakan kegiatan yang rasional untuk pencapaian tujuan yang telah dibentuk, sedangkan perencanaan peserta didik adalah kegiatan perencanaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik sejak peserta didik memasuki sekolah, selama di sekolah hingga lulus sekolah.

Hal-hal yang direncanakan di dalam perencanaan peserta didik adalah hal-hal yang harus direalisasikan terkait dengan penerimaan peserta didik baru hingga kelulusan peserta didik. dikerjakan berkenaan dengan penerimaan siswa hingga kelulusan siswa. Perencanaan peserta didik baru ini juga berkenaan dengan program pembinaan kepada peserta didik.

Setelah perencanaan peserta didik, selanjutnya hal penting yang harus dilakukan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru. Namun, terdapat 2 tahapan

²¹ Zainal Arifin, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Hikmah Idariyah Dalam Al-Qur'an*, 111.

yang wajib dilakukan, antara lain adalah sensus sekolah dan menentukan siswa yang nantinya diterima.

a. Sensus Sekolah

Sensus sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendata anak usia sekolah yang diperkirakan memasuki suatu sekolah sebagai calon peserta didik. Adapun fungsi dari sensus sekolah ialah sebagai acuan dasar dari pembagian dasar anggaran belanja dan sarana dari bantuan pendidikan.

Jadi, dengan diadakannya sensus sekolah pihak sekolah dapat mengetahui *school size*. *School size* merupakan perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah.

b. Penentuan Jumlah Siswa yang Diterima

Sebelum menerima siswa baru, sekolah harus menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima atau ditampung sebelum melakukan penerimaan peserta didik baru. Selain itu, pihak sekolah juga harus melakukan perkiraan tentang keadaan sekolah seperti jumlah guru, staf, jumlah kelas, kondisi sarana dan prasarana dan sejenisnya yang dimiliki dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti itu dimaksudkan untuk memastikan agar para peserta didik yang diterima bisa menikmati layanan sekolah yang tersedia secara optimal.²² Hal kecil seperti ini sangat penting dilakukan karena jika penerimaan peserta didik baru di luar batas kuota sekolah yang telah diperhitungkan nantinya bisa merugikan peserta didik karena tidak bisa menikmati layanan yang tersedia secara optimal.

Perencanaan peserta didik dibuat untuk membuat strategi yang tepat untuk menjaring calon peserta didik tidak kalah penting untuk dilakukan.²³ Aktivitas yang memikirkan tentang hal-hal yang nanti akan dilakukan berkaitan dengan

²² Desi Eri Kusumaningrum, Dkk., *Manajemen Peserta Didik Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 17-20.

²³ Adri Efferi, "Strategi Rekrutmen Peserta Didik Baru," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol 14, No 1, (2019): 34.

peserta didik di lembaga peserta didik yang akan memasuki lembaga pendidikan maupun hingga mereka lulus dari lembaga pendidikan adalah pengertian dari perencanaan peserta didik. Isi dari perencanaan peserta didik mencakup hal-hal tentang penerimaan peserta didik baru hingga rumusan peserta didik yang dimulai dengan perkiraan kondisi sekolah, rumusan tujuan, pengelolaan program pembelajaran hingga pembiayaan pendidikan.

Perencanaan peserta didik meliputi penerimaan peserta didik baru, bimbingan setelah diterima, kelulusan bahkan perpindahan. Karena perencanaan peserta didik berhubungan langsung dengan kegiatan penerimaan, proses pencatatan, pengumpulan dokumen, pribadi peserta didik yang kemudian akan digunakan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler.²⁴ Jadi, perencanaan peserta didik baru merupakan sebuah proses pemikiran serta penentuan tentang hal yang nantinya akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya.

B. Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan pengaturan peserta didik yang sangat penting. Pada kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru terdapat sistem pendaftaran dan penyaringan atau dikenal dengan seleksi yang akan diberlakukan kepada calon peserta didik baru. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru berisi tentang waktu pendaftaran yang mencakup kapan di mulai dan kapan berakhir dan tidak lupa pula memuat tentang personalia yang nantinya akan terlibat di dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru.²⁵ Selain itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan merekrut dan menyeleksi calon peserta didik.

²⁴ Muhammad Khoirul Umam, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 6, No. 2 (2018): 64.

²⁵ Muhammad Khoirul Umam, Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik, 65.

PPDB harus dirancang dengan baik, dengan memerhatikan bahwa semua anak memiliki hal yang sama untuk memilih sekolah yang ingin ia masuki.

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memerhatikan dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran. Sebelum sekolah melaksanakan PPDB, sekolah harus melakukan perencanaan peserta didik baru, agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan efektif.²⁶ Penerimaan peserta didik baru memiliki tujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperluas layanan pendidikan sebaik mungkin yang telah disediakan oleh pihak sekolah yang bersangkutan. Selain itu, pada penerimaan peserta didik baru harus dilakukan berdasarkan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.

- a. Objektivitas, maksudnya di dalam proses penerimaan peserta didik baru harus memenuhi persyaratan umum yang telah di atur melalui keputusan menteri.
- b. Transparansi, maksudnya ketika dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus orangtua calon peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabilitas, maksudnya adalah pada kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik itu prosedur atau hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, maksudnya masyarakat yang berusia sekolah bisa mengikuti pendidikan di indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.²⁷ Jadi, setelah pencarian peserta didik baru, proses penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan yang

²⁶ Desi Eri Kusumaningrum Dkk., *Manajemen Peserta Didik Suatu Pengantar*, 16.

²⁷ Suwardi dan Daryanto, *Manajemen Peserta Didik* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 53.

selanjutnya dilakukan berdasarkan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak mengandung unsur diskriminatif.

2. Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru (Non-Zonasi)

Strategi merupakan serangkaian rencana untuk diterapkan dengan menggunakan alokasi sumber daya agar mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan keunggulan komperatif dari sinergis yang ideal dan berkelanjutan serta sebagai cakupan dan perspektif jangka panjang untuk individual ataupun bagi organisasi.

Strategi seleksi penerimaan peserta didik baru di suatu lembaga pendidikan adalah hal yang penting dilakukan dalam upaya untuk mencari dan mendapatkan peserta didik yang nantinya layak diterima untuk mengikuti proses pembelajaran berdasarkan kemampuan dalam mengikuti berbagai macam tes yang telah diberikan.

Di suatu lembaga pendidikan, penyeleksian calon peserta didik yang memiliki potensi menggunakan ketentuan yang telah dibuat agar memperoleh input yang berkualitas dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga menciptakan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan lulusan dari lembaga pendidikan yang lain. Perihal ini juga berguna untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga yang mendaftar dan peluang untuk mendapatkan peserta didik yang tinggi kualitasnya semakin besar dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu di suatu lembaga pendidikan.

Jadi, karena itu, strategi dalam penerimaan peserta didik baru lebih menitikberatkan kepada cara yang nantinya akan digunakan oleh lembaga pendidikan untuk mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas. Terdapat strategi untuk merekrut calon peserta didik baru³⁸, yaitu:

a. Strategi Promosi

Strategi promosi adalah sebuah cara yang dilakukan pada penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan seleksi. Pada strategi ini, para peserta didik yang mendaftar langsung diterima dan tidak ada yang ditolak.

Strategi ini umumnya berlaku di sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari batas daya tampung yang telah ditentukan.

b. Strategi Seleksi

Pada strategi ini, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Seleksi berdasarkan Daftar Nilai Epta Murni (DANEM) atau Ujian Nasional (UN).

Dewasa ini, sekolah lanjutan telah menggunakan sistem DANEM. Jadi, pada penerimaan peserta didik baru lebih menitikberatkan kepada DANEMnya. Mereka otomatis akan diterima jika rangkingnya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ini dilakukan karena pihak sekolah yang bersangkutan telah menentukan berapa banyak daya tampung yang akan diterima nantinya.

- 2) Seleksi Berdasarkan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)

Seleksi ini dilakukan dengan cara penelusuran minat dan bakat berdasarkan prestasi calon peserta didik baru di sekolah sebelumnya. Semua prestasi peserta didik tersebut dilihat dari raport semester pertama hingga semester akhir. Cara ini memberikan kesempatan yang besar kepada peserta didik unggulan di suatu sekolah yang mana nilai raportnya cenderung bagus memiliki kesempatan yang besar untuk diterima. Diterima atau tidaknya calon peserta didik bergantung kepada berapa banyak calon peserta didik yang mendaftar ataupun memilih jurusan yang diminati. Karena semakin banyak pendaftarannya atau peminat, maka persaingannya semakin ketat.

- 3) Seleksi dengan Tes Masuk

Seleksi ini mewajibkan para calon peserta didik yang mendaftar harus menyelesaikan serangkaian tugas di dalam soal-soal tes yang telah dibuat. Jika tes ini telah diselesaikan maka calon peserta didik akan diterima.

Sebaliknya jika mereka tidak bisa menyelesaikan tugas atau tes maka calon peserta didik tidak akan diterima. Akan tetapi, seleksi ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a) Seleksi Administratif

Seleksi administratif adalah seleksi yang mengharuskan para calon peserta didik untuk melengkapi berkas administrasi yang telah ditentukan dan jika calon peserta didik tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, maka calon peserta didik tidak bisa mengikuti seleksi akademik.

b) Seleksi Akademik

Seleksi ini merupakan seleksi yang berfokus kepada kemampuan akademik calon peserta didik. Seleksi ini akan mengecek kemampuan calon peserta didik, apakah telah memenuhi kemampuan persyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Seleksi ini biasanya dikenal dengan kriteria acuan norma (*norma criteria referenced*), yaitu status penerimaan peserta didik berdasarkan keseluruhan prestasi peserta didik yang telah mengikuti seleksi. Namun, jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagai calon peserta didik.²⁸ Sebaliknya jika calon peserta didik memenuhi kemampuan pra-syarat yang telah ditentukan maka yang bersangkutan bisa diterima di sekolah yang bersangkutan.

3. Sistem Zonasi

a. Pengertian Sistem Zonasi

Upaya meningkatkan dan pemeratakan kualitas bidang pendidikan, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menerapkan sistem Zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada awalnya, sistem Zonasi ini dimulai sejak

²⁸ Sri Wirdha Amriadi, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018), 21-26.

tahun 2017 berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 setelah merevisi aturannya dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan merevisi lagi aturannya dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

Sistem zonasi merupakan sistem PPDB dengan penentuan jarak oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi, pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang memiliki tempat tinggal pada area zona terdekat dengan presentasi minimal sembilan puluh persen dari total peserta didik yang nantinya akan diterima. Sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan stigma “sekolah favorit” dan “tidak favorit” sebagai bentuk tidak meratanya kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Jadi, sistem zonasi ini ingin mempersiapkan seluruh generasi bangsa Indonesia untuk bisa merasakan pendidikan yang layak supaya mampu membuat perubahan positif dalam jangka panjang. Adapun pengaturan jarak terdekat telah diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Kemudian sepuluh persen dari keseluruhan jumlah peserta didik dibagi ke dalam 2 kriteria, yaitu lima persen untuk calon peserta didik yang baru mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem ini hanya berlaku di sekolah negeri tidak berlaku bagi sekolah kejuruan dan swasta.²⁹ Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas Pendidikan dengan kata lain, kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk

²⁹ Antonius Rahardityo Adiputra, Dkk., “Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo” *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi*. Vol. 3 No. 1 (2019): 3.

menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan,³⁰ yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

b. Dasar Hukum Tentang PPDB

Terdapat landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk PPDB. Landasan hukum tersebut termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Adapun beberapa pasal terkait PPDB, yaitu sebagai berikut:

a. Permendikbud nomor 17 tahun 2017

Pasal 3

(1)PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring daring/*online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

(2)Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.

(3)Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan

³⁰ Gunarti Ika Pradewi dan Rukiyati, “Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan” *Jmsp (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 4, No 1 (November 2019): 28.

- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 15

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

(4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

(5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: (a) jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; (b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.³¹ Jadi, dapat dipahami bahwa pada Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, lebih menekankan pada penerimaan peserta didik dengan kuota sebanyak 90% untuk bagian penerimaan calon peserta didik baru.

b. Permendikbud nomor 14 tahun 2018

Pasal 3

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.

(2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:

- a. persyaratan;
- b. proses seleksi;
- c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;

³¹ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

- d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 4

(1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- a. dalam jaringan (daring); atau
- b. luar jaringan (luring).

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

(4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 16

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

- a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut;
- b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

(5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: a) jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total

jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.³² Jadi, dapat dipahami bahwa pada Permendikbud nomor 14 tahun 2018 nyaris sama seperti Permendikbud nomor 17 tahun 2017 akan tetapi yang membedakan adalah keterlibatan stakeholder dalam penentuan jalur yang akan digunakan.

c. Permendikbud nomor 51 tahun 2018

Pasal 16

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

(7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

³² Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.³³ Jadi, dapat dipahami bahwa pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 hampir sama seperti Permendikbud nomor 14 tahun 2018 akan tetapi yang membedakannya terdapat pada surat keterangan domisili.

d. Permendikbud Nomor 44 tahun 2019

Pasal 11

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

³³ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.³⁴ Jadi, dapat

³⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

dipahami bahwa pada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 menerima calon peserta didik dengan persentase 50% .

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik point-point penting dari setiap Permendikbud yaitu sebagai berikut:

- a. Permendikbud Nomor 17 tahun 2017
 - 1) Radius zona paling sedikit 90% penerimaan calon peserta didik baru
 - 2) Surat domisili paling lambat 6 bulan
 - 3) Zona ditetapkan oleh pemerintah daerah
 - 4) Jalur prestasi paling banyak 5% penerimaan calon peserta didik baru
 - 5) Perpindahan domisili orangtua/terjadi bencana alam paling banyak 5% penerimaan calon peserta didik baru
- b. Permendikbud Nomor 14 tahun 2018
 - 1) Radius zona paling sedikit 90% penerimaan calon peserta didik baru
 - 2) Penetapan radius zona melibatkan stakeholder
 - 3) Kuota jalur prestasi 5% penerimaan calon peserta didik baru
 - 4) Perpindahan domisili orangtua/terjadi bencana alam 5% penerimaan calon peserta didik baru
 - 5) Surat domisili perpindahan orangtua paling lambat 6 bulan
- c. Permendikbud Nomor 51 tahun 2018
 - 1) Radius zona 90% penerimaan calon peserta didik baru
 - 2) Jalur prestasi 5% penerimaan calon peserta didik baru
 - 3) Perpindahan tugas orangtua 5% penerimaan calon peserta didik baru
 - 4) Surat domisili/surat keterangan domisili paling singkat 1 tahun sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru
- d. Permendikbud Nomor 44 tahun 2019
 - 1) Radius zona 50% penerimaan calon peserta didik baru
 - 2) Jalur afirmasi 15% penerimaan calon peserta didik baru
 - 3) Perpindahan tugas orangtua 5% penerimaan calon peserta didik baru
 - 4) Prestasi 30% penerimaan calon peserta didik baru

Perbedaan Peraturan Tentang Sistem Zonasi

Tabel 2.1 Perbedaan Peraturan tentang PPDB dengan menggunakan sistem zonasi

Peraturan	ketentuan			Perubahan
	Zonasi	Prestasi	Mutasi	
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017	90%	5%	5%	Radius zona minimal 90% penerimaan, pembuatan surat domisili selambat-lambatnya 6 bulan, dan zona ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Permendikbud Nomor 51 dan 44 Tahun 2018	90%	5%	5%	Penerapan radius zona melibatkan stakeholder dan pembuatan surat domisili paling lambat 1 tahun.
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019	50%	30%	5%	Radius zona diperkecil menjadi 5% untuk penerimaan calon peserta didik baru dan terdapat jalur afirmasi dengan tingkat penerimaan sejumlah 15%.

4. Manajemen Rekrutmen Peserta Didik

Hakikatnya, rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan.³⁵ Hal ini sejalan dengan kebijakan rekrutmen

³⁵ Widya Danastuti Permana, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan," *Jurnal Islamic Aducation Manajemen*, Vol 5, No 1 (2020): 85.

peserta didik yang termaktub di dalam PP RI No 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan³⁶ BAB III Pasal 82 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

ayat (1) “*penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di lakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.*”

Ayat (2) “*penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender dan agama tertentu.*”

Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, lembaga pendidikan biasanya membentuk tim kecil dan khusus untuk kegiatan rekrutmen peserta didik baru. Kelompok panitia ini dibentuk oleh Kepala Sekolah dan komite sekolah dalam forum musyawarah sekolah dan tugas dari kelompok panitia ini adalah untuk melaksanakan proses rekrutmen peserta didik sampai peserta didik diterima di sekolah.³⁷ Terdapat beberapa proses rekrutmen peserta didik yang tentunya harus dilalui agar berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun proses rekrutmen peserta didik baru, yaitu:

a. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada kegiatan PPDB, sekolah dituntut harus membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Hal ini sangat penting karena nantinya pemilihan peserta didik baru adalah input yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah. Bila sekolah mendapatkan peserta didik yang NEM-nya tergolong tinggi sebagai prestasi pun yang diharapkan akan muncul. Adapun kriteria yang dipilih adalah guru dan karyawan yang mencakup aspek seperti berikut:

- a. Individu yang cerdas
- b. Rasa mengabdikan diri tinggi
- c. Memiliki kreativitas

³⁶ Desi Risdianti, “Manajemen Rekrutmen Peserta Didik,” *Jurnal Islamic Education Manajemen*, Vol 2, No 2 (2017): 62.

³⁷ Nia Deniyati, “Manajemen Rekrutmen Peserta Didik,” *Jurnal Islamic Educational Manajemen*, Vol 2, No 2 (2017): 35.

- d. Cermat ketika bekerja
- e. Sabar

Setelah pemilihan panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yang mana terdiri dari kepala sekolah, dan beberapa guru yang ditunjuk agar bisa mempersiapkan sesuatu yang nantinya akan diperlukan, seperti:

- a. Merumuskan syarat-syarat pendaftaran peserta didik baru
- b. Menyiapkan formulir pendaftaran
- c. Membuat pengumuman
- d. Menuliskan nama calon peserta didik di dalam buku pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah
- e. Memberitahu kapan batas waktu untuk pendaftaran
- f. Menentukan jumlah calon yang nantinya akan diterima

Panitia yang telah tersusun dalam struktur harus diformulasikan di dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah. Adapun susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut:

- a. Ketua umum
 - b. Ketua pelaksana
 - c. Sekertaris
 - d. Bendahara
 - e. Anggota/seksi
- b. Rapat Penerimaan Peserta Didik Baru

Ketika rapat PPDB, harus dipimpin langsung oleh kesiswaan yang nantinya akan membahas tentang ketentuan PPDB. Meskipun PPDB adalah pekerjaan yang dilakukan setiap tahun, namun ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penerimaan harus tetap dibicarakan agar tidak dilupakan oleh mereka yang terlibat.

Di dalam kegiatan rapat ini, anggota panitia yang terlibat dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kapasitas mereka. Aktivitas yang direncanakan harus dibahas setuntas mungkin agar setelah rapat, seluruh anggota bisa menindaklanjuti apa yang telah diputuskan dalam rapat yang hendaknya tidak dimentahkan, melainkan diikuti dengan langkah selanjutnya.

c. Pembuatan/Pemasangan Pengumuman

Setelah berhasil mengambil keputusan penting melalui rapat PPDB, selanjutnya seksi pengumuman memuat pengumuman untuk mempermudah para calon peserta didik baru mendaftar. Adapun isi dari pengumuman itu, yaitu sebagai berikut:

- a. Gambaran singkat mengenai sekolah
- b. Persyaratan pendaftaran peserta didik baru
- c. Cara pendaftaran yang meliputi pendaftaran secara kolektif melalui kepala sekolah tempat di mana peserta didik sebelumnya sekolah dan pendaftaran individu oleh masing-masing calon peserta didik
- d. Waktu pendaftaran yang memuat keterangan kapan dimulai hingga kapan diakhiri masa pendaftaran
- e. Tempat pendaftaran
- f. Berapa uang pendftarannya
- g. Waktu dan tempat seleksi dilakukan (hari, tanggal, jam dan tempat)
- h. Kapan pengumuman hasil seleksi diumumkan dan di mana calon peserta didik memperolehnya.

Agar calon peserta didik baru mendapat informasi tentang sekolah yang ingin mereka masuki, hendaknya pengumuman yang telah dibuat ditempatkan pada tempat yang terbilang strategis supaya bisa dibaca oleh calon peserta didik ataupun orangtua calon peserta didik.

d. Pendaftaran Peserta Didik Baru

Terdapat hal-hal penting yang harus disiapkan saat pendaftaran seperti loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran, sedangkan para calon peserta didik harus mengetahui kapan formulir pendaftaran sudah terisi dan harus dikembalikan. Harusnya formulir pendaftaran disediakan secukupnya berdasarkan antisipasi awal.

e. Seleksi Peserta Didik Baru

Kegiatan seleksi ini merupakan kegiatan pemilihan dan penyaringan calon peserta didik sesuai kualifikasi yang miliki dan sesuai dengan ketentuan dari lembaga tertentu. Misalnya pada seleksi, menggunakan tes, maka terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti mengatur pengawas tes dan peserta tes. Namun, sebelum melakukan pengawasan tes, pengawas tes perlu diatur agar mampu mengerjakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, peserta tes harus diarahkan agar bisa mengikuti seleksi dengan tenang dan tertib. Agar sekolah bisa mendapatkan calon peserta didik yang unggul dan sesuai dengan yang diinginkan.

f. Penentuan Peserta Didik yang Diterima

Di sekolah yang menggunakan DANEM pada proses seleksinya, memungkinkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan rangking yang telah dibuat. Namun, sekolah yang menggunakan seleksi PMDK, ketentuan penerimaannya berdasarkan hasil rangking nilai raport. Sedangkan sekolah yang menggunakan seleksi dengan tes, penerimaannya harus berdasarkan tes yang telah diikuti. Biasanya pihak sekolah mempertimbangkan berapa banyak daya tampung kelas baru karena apapun jenis seleksinya, ketentuan penerimaannya masih berdasarkan atas daya tampung kelas baru.

Terdapat tiga macam hasil PPDB berdasarkan kebijakan sekolah, yakni peserta didik yang diterima sebagai cadangan, dan peserta didik yang tidak lulus atau tidak diterima. Lalu, penentuan penerimaan diumumkan.

g. Pengumuman Peserta Didik yang Diterima

Ketika pengumuman PPDB yang diterima, ada dua macam cara pemberitahuannya, yaitu melalui pengumuman terbuka dan pengumuman tertutup. Adapun yang dimaksud dengan pengumuman terbuka adalah pengumuman yang dilakukan secara terbuka yang mengumumkan nomor ujian atau tes di papan pengumuman sekolah dan yang tidak dicantumkan nomor ujian atau tes adalah mereka yang tidak lulus seleksi atau cadangan. Sedangkan pengumuman secara tertutup adalah pengumuman yang diberitahukan melalui surat.

h. Daftar Ulang

Setelah selesai mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, peserta didik harus mendaftar ulang dengan cara harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas yang nantinya akan diterima oleh sekolah dan pihak sekolah harus

menetapkan batas waktu pendaftaran ulang dimulai dan ditutup. Jika calon peserta didik tidak mendaftar ulang dan ketentuan waktu pendaftaran telah ditutup,³⁸ maka calon peserta didik dinyatakan gugur kecuali yang bersangkutan memberi pernyataan atau keterangan mengenai keterlambatan ketika mendaftar ulang.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi “**Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 (Studi Kasus Pada SMP N 11 Medan)**” Oleh Indah Shavira Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.

Berdasarkan Penelitian ini, terdapat konflik yang menunjukkan bahwa di dalam penerapan sistem zonasi 2018 terjadi konflik akibat tidak meratanya persebaran dan fasilitas sekolah di kota Medan. Hal ini mengakibatkan rasa ketidakadilan kepada masyarakat karena peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah lainnya. Selain itu, peserta didik tidak bebas memilih sekolah yang mereka inginkan.³⁹ Konflik ini bisa diselesaikan atau dicegah jika para pemerintah melakukan perhatian khusus melalui evaluasi agar kedepannya tidak lagi ada rasa ketidakadilan oleh calon peserta didik sebagai dampak dari penerapan sistem zonasi.

2. Skripsi “**Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat SMA Negeri di Wilayah Wonogiri**” oleh Luthfi Nur Hanifah fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Menurut penelitian ini, masih banyak orangtua yang belum terlalu memahami tentang kebijakan “sistem zonasi” yang dicetuskan oleh pemerintah dikarenakan terdapat orangtua peserta didik yang memiliki nilai efektif untuk

³⁸ A. Ubaidillah, “Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan (Studi Multisitus Di MAN 1 Malang Dan SMA Negeri 3 Malang), (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 31-41.

³⁹ Indah Shavira Viptri, “Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018” (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019), ii.

mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dampaknya antara lain adalah jarak rumah yang dekat dengan atau memasuki zona sekolah bisa langsung diterima, para orangtua tidak perlu lagi mencari kos, bisa menghemat biaya transportasi, orangtua bisa mengawasi anak mereka terlebih khusus terhadap pergaulan, serta dengan adanya sistem zonasi anak tidak bisa sekolah dengan bebas apalagi sekolah yang diinginkan.⁴⁰ Namun, terdapat usulan dari orangtua peserta didik terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu diharapkan pemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah.

3. Skripsi “**Efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi**”. Oleh Muhammad Okto Vahrezi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem zonasi ini menuai problem ketika diterapkan di lapangan terlebih khusus di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Sistem ini dijadikan sebagai perintah dari aturan Permendikbud no 14 tahun 2018.⁴¹ Namun, berdasarkan teori efektivitas sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan masih perlu dilakukan evaluasi dan diharapkan bisa ditinjau kembali karena dianggap masih kurang sesuai dengan kebutuhan.

⁴⁰ Luthfi Nur Hanifah, “Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Tingkat Sma Negeri Di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019” (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), vii.

⁴¹ Muhammad Okto Vahrezi, “Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi”(Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), ii.

Adapun persamaan dan perbedaan antara contoh kajian yang relevan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1.	Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 (Studi Kasus Pada SMP N 11 Medan)	Kualitatif dengan desain etnografi	Sosialisasi pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Tanggapan orangtua murid tentang kebijakan sistem zonasi sekolah menjadi nilai yang efektif untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah.	Sama-sama membahas tentang kebijakan sistem zonasi	Pada penelitian yang ini, lebih memfokuskan sistem zonasi yang lebih berfokus pada sosialisasi kepada orangtua sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada strategi untuk menambah jumlah peserta didik.
2.	Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Tingkat	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Konflik dalam penerapan sistem zonasi PPDB 2018 terjadi akibat belum adanya pemerataan persebaran dan fasilitas sekolah negeri khususnya di Kota Medan.	Sama-sama mengkaji mengenai Permendikbud tahun 2018	Pada penelitian ini, lebih menitikberatkan pada permendikbud 2018 yang terkait masalah sarpras sedangkan yang

	Sma Negeri di Wilayah Wonogiri		Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat karena siswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Disisi lain siswa juga tidak bisa memilih sekolah yang terbaik yang mereka inginkan.		penulis akan lakukan lebih mencari tau sebab dari kurangnya minat para calon peserta didik untuk memasuki sekolah yang akan penulis teliti..
3.	Efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi	Penelitian Lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan yuridis empiris	Sistem zonasi sebagai sebuah sitem baru dalam penerimaan peserta didik baru yang diterapkan di SMP Negeri 9 Yogyakarta sebagai mandate dari aturan Permendikbud No 14 Tahun 2018 meyakini bahwa sarana dan prasarana pendukung kebijakan masih kurang sesuai dan perlu ditinjau kembali.	Sama-sama membahas tentang sistem zonasi dengan mengkaji tentang permendik bud 2018	Pada penelitian ini hanya berfokus pada permendikb ud no 14 tahun 2018 sedangkan penulis mengkaji permendikb ud dari tahun 2017-2019.

Jadi, dapat dipahami bahwa pada tahun 2018, orangtua peserta didik masih belum mengerti mengenai PPDB terkait sistem zonasi yang tertuang di dalam

Permendikbud 2018, hingga membuat para peserta didik yang memiliki prestasi cukup baik terpaksa harus memilih sekolah yang tidak mereka inginkan (bukan sekolah Favorit) akibat dari diacaknya sistem PPDB .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di Indonesia, penelitian merupakan hal yang wajib ditingkatkan mulai dari sisi efektifitas dan efesiensi untuk dipublikasikan agar dibaca oleh khalayak banyak⁴² dan agar sebuah penelitian terarah, maka penggunaan metode penelitan merupakan hal yang sangat wajib di realisasikan agar maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan jelas⁴³ Di samping itu pula, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) akan tetapi di sini penulis, lebih memilih penelitian lapangan. Pada penelitian lapangan, terdapat hal yang sangat penting untuk dilakukan agar kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Melalui cara ilmiah inilah kita bisa mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.⁴⁴ Berdasarkan garis besar mengenai metode penelitian, penulis akan menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan dan berisi hal-hal sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan berada di SMP N 6 Satap Likupang. Beralamat di Desa Sarawet, Jaga 1 Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu 5 bulan dan terhitung sejak bulan Januari-Mei 2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus tunggal yang mana penelitian kualitatif merupakan sebuah

⁴² Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitiankualitatif Berbagai Pengalaman Dari Lapangan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), V.

⁴³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Cet-11 2011), 20.

⁴⁴ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

penelitian yang menekankan kepada kualitas suatu barang/jasa. Adapun barang/jasa yang dimaksud di sini adalah suatu kejadian/fenomena ataupun gejala sosial dengan makna di balik kejadian tersebut.⁴⁵ Sehingga, bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk pengembangan konsep teori yang akan datang.

Salah satu model dari jenis penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Stake yang mana ia mengenalkan sebuah proses dari penelitian studi kasus.⁴⁶ Adapun jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus yang berjenis studi kasus tunggal. Merupakan sebuah kajian tentang latar subjek tunggal, suatu tempat penyimpanan dokumen, ataupun suatu peristiwa tertentu merupakan pengertian dari jenis penelitian kualitatif studi kasus.⁴⁷ Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik⁴⁸ jadi, pendekatan ini bermakna berdasarkan peristiwa-peristiwa di kehidupan nyata.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan konsep *human instrument* yang mana bisa mengungkap fakta lapangan dan merupakan alat yang tepat untuk mengungkap data kualitatif. Maksud manusia sebagai instrumen kunci adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama dan di dalam suatu penelitian kualitatif, data masih belum diketahui, sumber data masih belum diketahui secara pasti, cara mengungkapkan dan mengeksplorasi data belum teridentifikasi secara jelas sehingga keberadaan alat pengumpul data utama masih sangat diandalkan.

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2020), 29.

⁴⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet- 8, 2014), 22-23.

⁴⁷ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 69.

⁴⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet-15, 2018), 4.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution, ia menegaskan bahwa manusia sebagai instrumen bisa memahami makna interaksi antara manusia, membaca mimik muka, menyelami perasaan dan nilai yang ada di dalam ucapan atau perbuatan responden. Peran instrumen kunci ialah membuat pedoman wawancara, dan pedoman penilaian dokumentasi yang dipakai sebagai panduan umum dalam proses pencacatan data di lapangan. Namun, di dalam instrumen penelitian tidak ada satu pun instrumen berupa tes atau angket yang digunakan.⁴⁹ Jadi, dapat dipahami bahwa peneliti adalah instrumen kunci yang mengatur jalannya sebuah penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Penggunaan sumber data mencakup dua jenis, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer atau data utama adalah sumber yang diperoleh langsung dari informan dan memiliki sifat asli.⁵⁰ Adapun sumber data primer yang penulis maksudkan di sini adalah data lapangan yang didapati melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian dan subjek penelitian di sini adalah Kepala Sekolah dan salah guru yang bersangkutan langsung sebagai panitia PPDB di SMP N 6 Satap Likupang.

2. Sumber data sekunder

Penggunaan sumber data sekunder di sini berupa dokumen yang berkaitan langsung dengan PPDB seperti Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang PPDB, Daftar Peserta Didik, dan lain sebagainya. Selain itu sumber data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang lain ataupun data yang telah diolah.⁵¹ Selain itu, terdapat sumber data

⁴⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 77.

⁵⁰ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman Lapangan*, 19.

⁵¹ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman Lapangan* 19.

yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁵² Sumber data jenis ini diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terstandar atau terstruktur yang mana peneliti membuat pedoman wawancara untuk menanyakan langsung kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah kepala sekolah dan salah satu guru yang menjadi panitia dalam kegiatan PPDB dan subjek penelitian yang diwawancarai menjawab pertanyaan sesuai dengan masalah-masalah atau pertanyaan yang penulis tanyakan.

Hal ini sejalan dengan pengertian wawancara terstruktur yang mana menjelaskan bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku.⁵³ Jadi, wawancara terstruktur adalah sebuah proses wawancara yang pertanyaan berada di tangan pewawancara sedangkan responden berada pada terwawancara yang memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang diberikan.

b. Observasi

Sebelum melakukan observasi pada lapangan, penulis melakukan pra-observasi untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh pihak sekolah. Setelah mendapatkan permasalahan, maka penulis melakukan observasi untuk mengumpulkan data. Adapun tujuan utama dari observasi ialah untuk menjelaskan latar yang diobservasi, proses kegiatan dengan latar tersebut, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, dan memungkinkan untuk menyimpan

⁵² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 129.

⁵³ Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 167.

perilaku ataupun kejadian.⁵⁴ Jadi, observasi adalah bagian dari kegiatan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan material berwujud tulisan, foto, video, film, memo, surat, diari, rekaman dan sejenisnya yang bisa digunakan sebagai pemberi informasi suplemen dari faktor kajian kasus dengan sumber utama adalah pengamatan ataupun wawancara⁵⁵ Dokumen merupakan sumber yang paling lama digunakan ketika melakukan penelitian sebagai pemberi informasi dan digunakan untuk menguji, menafsirkan, ataupun untuk meramal.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan ialah dokumen yang berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah, Daftar Nama Calon Peserta Didik yang Mendaftar, dan Daftar Peserta Didik.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan setelah data terkumpul sehingga peneliti terhindar dari lupa catatan ataupun sejenisnya. Namun, menurut Dermawan Wibisono, analisis data merupakan bagian dari logika untuk menarik kesimpulan memahami data yang terkait dengan kumpulan permasalahan dari subjek.⁵⁶ Adapun langkah analisis data yang penulis lakukan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Mengolah dan menganalisis data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan tentang pemilahan dan penyusunan data lapangan yang telah diperoleh.
2. Membaca keseluruhan data. Pada langkah ini, penulis membaca kembali dan menulis catatan berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh.

⁵⁴ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 161-162.

⁵⁵ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 179.

⁵⁶ Dermawan Wibisono, *Panduan Menyusun Skripsi, Tesis Dan Desertasi*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2013), 52.

3. Melakukan interpretasi data. Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari teori dengan cara menegaskan apakah hasil penelitian membenarkan atau malah menyangkal informasi yang telah ada di dalam teori.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Sekolah

1. Sejarah singkat sekolah

Pada awalnya sekolah ini merupakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) hingga pada tahun 2010 lembaga ini diubah menjadi sekolah negeri satu atap yang prakarsai oleh Kepala Sekolah SD Sarawet⁵⁷ dan ketika saat itu posisi Kepala Sekolah adalah bapak Rewung pusung.

Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SMP N 6 Satap Likupang Timur.

Tabel 4.1 Nama Kepala Sekolah

No	Nama	Tahun Menjabat
1.	Rewung Pusung	2010
2.	Yunus Lonto	2014
3.	Nurseha Tambulango	2016
4.	Tress Torar	2019
5.	Norma Umboh	2020

2. Visi, misi dan struktur organisasi SMP Negeri 6 Satap likupang timur

a. Visi sekolah:

Terwujudnya warga sekolah yang beriman, berbudi pekerti serta menguasai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi


b. Misi sekolah:

- 1) Menumbuhkan ajaran agama yang dianut
- 2) Menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku yang bermoral
- 3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
- 4) Menata dan merawat secara kontinyu lingkungan sekolah
- 5) Menetapkan management partisipatif dengan melibatkan warga sekolah

⁵⁷ Nurseha Tambulango, Sejarah Singkat Sekolah, Hasil Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur
T.P 2019/2020



3. Tujuan dan sasaran sekolah

a. Tujuan sekolah:

- 1) Pada tahun 2020 siswa mampu menerapkan ajaran agamanya masing-masing
- 2) Pada tahun 2020 siswa mampu menerapkan pola perilaku yang baik
- 3) Pada tahun 2020 terjadi peningkatan skor 1,0 dari KKM
- 4) Pada tahun 2020 sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman, sehat, rapih dan indah
- 5) Pada tahun 2020 sekolah mampu menerapkan management yang baik

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Jumlah Peserta Didik Baru Di SMP N 6 Satap Likupang Timur

a. Perencanaan Peserta Didik

Pendekatan zonasi yang dimulai dari PPDB dimaksudkan memberikan akses lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi.

Seerti halnya di sekolah yang menjadi tempat penelian dari penulis, yaitu SMP N 6 Satap Likupang Timur yang masih satu atap dengan SD Negeri Sarawet telah menetapkan sistem zonasi sejak diberlakukannya Permendikbud no 17 tahun 2017. Pada penjaringan calon peserta didik pada tahun 2017-2018 yang dipimpin oleh ibu Nurseha Tambulango, lebih memilih menggunakan cara tradisional yaitu melalui pendekatan emosional *dor to dor* atau blusukan ke rumah yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jangkauan mendekati zona sekolah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurseha Tambulango⁵⁸ selaku kepala sekolah periode 2016/2017 sampai 2017/2018. Beliau mengatakan bahwa:

“Ibu selaku Kepala Sekolah melakukan hal yang terbaik untuk meningkatkan jumlah peserta didik yang akan bersekolah di SMP N 6 Satap Likupang Timur dengan cara *dor to dor* membujuk para orang tua/wali yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama untuk bersekolah di sekolah ini. Lalu melakukan sosialisasi pada waktu perpisahan di SD”

Hal ini terus dilakukan hingga pada tahun ajaran baru 2019/2020. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Norma Umbuh⁵⁹ selaku Kepala Sekolah yang sekarang. Beliau mengatakan bahwa:

“Pada proses PPDB yang kami lakukan, saya dan panitia pelaksana PPDB masih melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena saya orang baru yang dipindahtugaskan ke sini, maka panitia yang bertempat tinggal di sini lebih banyak mengambil peran soal penjaringan calon peserta didik baru. Selain

⁵⁸ Nurseha Tambulango, Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁵⁹ Norma Umbuh, Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

itu juga, kami melakukan promosi via sosial media *Facebook* dan *WhatsApp*.”

Meskipun sekolah ini memiliki jumlah murid yang sedikit, akan tetapi mereka tetap menggunakan indikator yang diterbitkan oleh Permendikbud. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dari penulis dengan ibu Nurseha Tambulango⁶⁰ selaku Kepala Sekolah periode 2016/2017 sampai 2017/2018. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami tetap mengikuti sesuai arahan dari Permendikbud dengan kelengkapan administrasi suket lulus, pas foto 3x4 3 lembar, akta kelahiran dan KK.”

Ibu Norma Umboh⁶¹ juga menyatakan bahwa:

“Indicator yang sangat penting yaitu si calon siswa tersebut harus lulus dari Sekolah Dasar, jika salah satu syarat penting ini telah terpenuhi, maka harus mengikuti syarat dari yang diterbitkan oleh Permendikbud.”

Selain ketetapan dari Permendikbud dipatuhi, akan tetapi pada masa kepemimpinan dari ibu Nurseha Tambulango⁶², terdapat ketetapan yang buat pada saat PPDB. Beliau mengatakan bahwa:

“Selain ketetapan dari Permendikbud, waktu ibu memipin sekolah ini, terdapat tata tertib yang di tanda tangani di atas materai 6000 ketika mendaftar.”

b. Pembentukan Panitia PPPDB

Pada pemilihan panitia PPDB, karena sekolah ini kekurangan SDM, jadi semua guru ikut andil dalam perencanaan PPDB. Hal ini sebagaimana hasil dari wawancara dengan ibu Nurseha Tambulango⁶³. Beliau mengatakan bahwa:

“Meskipun sekolah ini kekurangan guru, jadi semuanya ikut andil dalam pembentukan panitia PPDB. Namun, yang lebih diutamakan adalah guru yang sudah PNS dan mengetahui kemampuan yang dimiliki.”

⁶⁰ Nurseha Tambulango, Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan 18 Januari 2021.

⁶¹ Norma Umboh, Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

⁶² Nurseha Tambulango, Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁶³ Nurseha Tambulango, Pembentukan Panitia PPDB, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

Lalu ditambahkan oleh ibu Norma Umboh,⁶⁴ beliau menyatakan bahwa:

“Meskipun saya kepala sekolah, saya juga termasuk ke dalam panitia PPDB. Jadi kami saling bahu membahu untuk saling membantu jika ada panitia yang agak kesusahan dibidangnya. Misalnya tidak terlalu paham mengenai komputer dikarenakan kurangnya ilmu yang dipelajari, jadi panitia yang agak paham dan mendapat bagian di tempat lain akan membantu rekan mereka tersebut.”

Adapun hambatan yang dihadapi saat melakukan perencanaan PPDB yaitu serba kekuarangan namun bisa diatasi dengan kerja sama tim. Hal ini sebagaimana hasil dari wawancara dengan ibu Nurseha Tambulango⁶⁵ yang menyatakan bahwa:

“Hambatan yang kami hadapi adalah kami serba kekurangan. Baik itu dari siswa, sarpras, dari guru, dan keinginan orangtua siswa yang menginginkan anak mereka bersekolah di SMP dengan sarpras yang memadai.”

Selain hambatan di atas, terdapat hambatan lain yang dihadapi. Pada wawancara bersama ibu Norma Umboh⁶⁶, beliau menyatakan bahwa:

“Pada pengelolaan dokumentasi, masih kurang efektif karena memang di sekolah kami tidak terlalu efektif dan efesiennya sebagai tenaga administrasi baik itu operator sekolah atau tata usaha. Seperti tenaga operator sekolah yang sangat sibuk sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal sedangkan untuk tata usaha, kelihatannya masih tidak terlalu paham dengan pekerjaannya padahal sudah diberi tahu.”

⁶⁴ Norma Umboh, Pembentukan Panitia PPDB, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

⁶⁵ Nurseha Tambulango, Pembentukan Panitia PPDB, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁶⁶ Norma Umboh, Pembentukan Panitia PPDB, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

c. Hasil Perencanaan PPDB

Meskipun sekolah ini kekurangan siswa karena ekspektasi tidak sesuai dengan realitas, pihak sekolah tetap bersikeras melakukan penjarangan calon peserta didik. Hal ini dinyatakan oleh ibu Nurseha Tambulango⁶⁷, bahwa:

“Kami akan tetap kukuh untuk mendatangkan calon peserta didik semampu kami melalui pendekatan-pendekatan emosional ke sekolah yang menjadi zona dari sistem zonasi di sekolah ini.”

Adapun hal yang dihadapi seperti kekurangan dalam pemenuhan ketentuan umum seperti kelengkapan berkas sesuai dengan kebijakan akan diberikan dispensasi sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurseha⁶⁸ yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak sekolah akan melakukan dispensasi kepada siswa yang belum melengkapi persyaratan PPDB. Karena ada saja beberapa siswa yang belum memiliki akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.”

Selain itu, pada masa kepemimpinan ibu Norma Umboh, beliau memberikan dispensasi kepada siswa selagi Dapodik belum ditutup.⁶⁹ Sejauh ini juga, cara yang dilakukan ketika melakukan penjarangan calon peserta didik sudah cukup efektif. Sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara dengan ibu Norma Umboh⁷⁰ yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini penjarangan calon peserta didik sudah cukup efektif dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Namun, pihak sekolah tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat.”

⁶⁷ Nurseha Tambulango, Hasil Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁶⁸ Nurseha Tambulango, Hasil Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁶⁹ Norma Umboh, Hasil Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

⁷⁰ Norma Umboh, Hasil Perencanaan PPDB, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

d. Strategi perencanaan PPDB

Pada strategi promosi, panitia tetap mengikuti instruksi dari kepala sekolah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara dengan ibu Nurseha Tambulango⁷¹ selaku panitia PPDB. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami, pihak panitia tetap mengikuti perintah dari Kepala Sekolah yang mana ketika pada proses PPDB, cara terbaik penjangkaran calon peserta didik ialah dengan pengenalan melalui sosialisasi di SD yang memasuki zona dengan membawa banner sebagai alat promosi, blusukan ke rumah calon peserta didik serta melakukan pendataan kepada calon peserta didik dengan cara mengambil suket kelulusan pada calon peserta didik yang akan bersekolah di SMP N 6 Satap.”

Selain strategi promosi di atas, pihak panitia juga melakukan penjangkaran calon peserta didik dengan menggunakan minat. Hal ini sebagaimana dikatakan ibu Norma Umboh⁷² pada hasil wawancara dengan beliau yang menyatakan bahwa:

“Adapun strategi untuk menarik minat agar meningkatkan jumlah peserta didik adalah dengan promosi dan penerimaan dengan jalur prestasi. Serta untuk jalur tertulis hanya dijadikan sebagai formalitas dikarenakan pemenuhan jumlah calon peserta didik.”

e. Syarat Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pada penerimaan calon peserta didik baru, sejauh ini masih mengikuti Permendikbud. Hal ini sebagaimana hasil dari wawancara dengan ibu Norma Umboh⁷³ yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini mengikuti perintah dari Pemendikbud yang mana mencakup zonasi dan kelengkapan surat-surat yang dijadikan sebagai persyaratan.”

Adapun persyaratan PPDB tiap tahunnya selalu sama apalagi dari tahun 2017-2019. Hanya saja yang membedakannya adalah kuota pada jalur penerimaan yang tersedia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ibu Nurseha Tambulango⁷⁴ dalam hasil wawancaranya yang menyatakan bahwa:

⁷¹ Nurseha Tambulango, Strategi Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁷² Norma Umboh, Strategi Perencanaan Peserta Didik, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

⁷³ Norma Umboh, Syarat PPDB, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

⁷⁴ Nurseha Umboh, Syarat PPDB, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

“Pada Persyaratan PPDB, dari tahun 2017-2019 semuanya sesuai dengan instruksi dari Permendikbud yang membedakan hanya jalur penerimaan dan kami bersyukur juga dengan diadakannya sistem zonasi ini, anak yang mau bersekolah di SMP sebelah harus memasuki sekolah ini.”

f. Hambatan yang Terjadi pada PPDB

Adapun hambatan yang sering dihadapi ketika melakukan PPDB yaitu kelengkapan surat sebagai persyaratan PPDB. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ibu Nurseha Tambulango⁷⁵ dalam hasil wawancaranya. Beliau mengatakan bahwa:

“Rata-rata masalah yang kami dapati ialah surat yang belum lengkap. Dikarenakan terdapat orang tua yang belum membuat akta kelahiran anak mereka, ataupun Kartu Keluarga. Karena terdapat siswa yang sudah tidak tinggal dengan orangtua mereka dan hanya tinggal dengan nenek/kakek.”

Selain itu, tidak didapati kecurangan data pada saat PPDB. Hal ini sebagaimana hasil dari wawancara dengan ibu Nurseha Tambulango.⁷⁶ Beliau menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini, tidak terdapat kecurangan. Seperti sabotase data yang ada hanya kekurangan pada kelengkapan data dikarenakan orang tua yang tidak terlalu memerhatikan anak mereka atau tidak anak yang hidup dengan nenek/kakek mereka jadi tidak memungkinkan untuk membuat Kartu Keluarga baru karena umur mereka yang sudah rentan dan tidak terlalu mementingkan hal itu.”

Sejauh ini tidak ditemukan kecurangan pada PPDB. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ibu Norma Umboh.⁷⁷ Beliau menyatakan bahwa:

“Sejauh ini tidak terdapat kecurangan pada saat tes. Malahan tes dilakukan hanya sebagai formalitas saja dikarenakan sekolah kami sangat membutuhkan siswa. Sebab, kalau sudah tidak ada siswa sekolah ini akan ditutup.”

⁷⁵ Nurseha Tambulango, Hambatan Yang Terjadi Pada PPDB, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁷⁶ Nurseha Tambulango, Hambatan Yang Terjadi Pada PPDB, Catatan Lapangan, 18 Januari 2021.

⁷⁷ Norma Umboh, Hambatan Yang Terjadi Pada PPDB, Catatan Lapangan, 12 Januari 2021.

2. Evaluasi Pertumbuhan Peserta Didik Dengan Kebijakan Sistem Zonasi

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dari dokumen yang diperoleh didapati bahwa PPDB dengan sistem zonasi menuai problematika yang ada di sekolah SMP N 6 Satap Likupang yang mana di sekolah tersebut yang harusnya mendapat jatah yang cukup dari peserta didik berdasarkan zona yang telah ditentukan. Namun, pada kenyataannya terjadi peningkatan jumlah peserta didik namun tidak terlalu signifikan. Hal ini ditunjukkan di dalam grafik berikut.

Grafik 4.1 Jumlah Peserta Didik yang Mendaftar



Adapun Nama-Nama Peserta Didik Yang Mendaftar Di SMP N 6 Satap Likupang Timur Dari Tahun 2015 (Non Zonasi) Sampai Tahun 2020 (Zonasi).

Tabel 4.3 daftar calon peserta didik non-zonasi tahun 2015

No	Nama Peserta Didik	Tahun Mendaftar	Asal Sekolah
1.	Asriyanti Latombi	2015	SDN Sarawet
2.	Daniel Lahipe	2015	SD Kotamobagu
3.	Fikri Masiki	2015	SDN Sarawet
4.	Irfan Makaoneng	2015	SDN Sarawet
5.	Indriyani S. Saoda	2015	SDN Sarawet
6.	Merita M. Mayuntu	2015	SDN Sarawet
7.	Najwa Assagaf	2015	SDN Sarawet
8.	Olce E. Tangkilisang	2015	SDN Paslaten
9.	Aseanfill Rawung	2015	SDN Sarawet
10.	Seva Watusengke	2015	SDN Sarawet
11.	Siti N. Toreh	2015	SDN Sarawet

12.	Wahyudi Sineke	2015	SMP RK Kokoleh
-----	----------------	------	----------------

Tabel 4.4 daftar calon peserta didik non-zonasi tahun 2016

No	Nama Peserta Didik	Tahun Mendaftar	Asal Sekolah
1.	Gregorio Septiady Dalope	2016	SD Kecil Rasaan
2.	Jovanka Ikram Laira	2016	SDN Sarawet
3.	Julfian Fendi Sarfudin	2016	SDN Sarawet
4.	Luciana Sundah	2016	SD Berea Likupang
5.	Maykel Steven Langi	2016	SDN Sarawet
6.	Riski Gede Setiawan	2016	SDN Sarawet
7.	Yusran Dampo	2016	SDN Sarawet
8.	Bryan Tindatu	2016	SDN Sarawet

Tabel 4.5 daftar calon peserta didik dengan sistem zonasi 2017

No	Nama Peserta Didik	Tahun Mendaftar	Asal Sekolah
1.	Angga Ikhsan Tamara	2017	SDN Sarawet
2.	Christi Nabila Sahari	2017	SDN Sarawet
3.	Biliano Marselino Mamukanaung	2017	SD Gmim 70 Likupang
4.	I Wayan Putra Sumarajaya	2017	SDN Sarawet
5.	Valentino Nullah	2017	SDN Sarawet
6.	Okan Ramadhan Watulingas	2017	MI Hidayatullah Palaes
7.	Alfa Bolonggodu	2017	SDN Sarawet
8.	Anggraini Nansari	2017	SD Kecil Rasaan

Tabel 4.6 daftar calon peserta didik dengan sistem zonasi 2018

No	Nama Peserta Didik	Tahun Mendaftar	Asal Sekolah
1.	Sumran	2018	SDN Sarawet
2.	Nadira S. Assagaf	2018	SDN Sarawet
3.	Novita Intan Mumba	2018	SDN Sarawet
4.	Sefaudra R. Mamukanaung	2018	SDN Sarawet

Tabel 4.7 daftar calon peserta didik dengan sistem zonasi 2019

No	Nama Peserta Didik	Tahun Mendaftar	Asal Sekolah
1.	Dewi Safira Latombi	2019	SDN Sarawet
2.	Chelsea Wawoh	2019	SDN Sarawet
3.	Kristian Cries Tatimu	2019	SDN Sarawet
4.	Sarlin	2019	SDN Sarawet
5.	Fernando Tamara	2019	SDN Kecil Rasaan
6.	Marlo Manijari	2019	SDN Kecil Rasaan

Tabel 4.8 daftar calon peserta didik dengan sistem zonasi 2020

No	Nama Peserta Didik	Tahun Mendaftar	Asal Sekolah
1.	Ahmad Rizal Masiki	2020	SDN Sarawet
2.	Fadel M Bendah	2020	SDN Sarawet
3.	Farhan Djamalo	2020	SDN Sarawet
4.	Febrian Safrudin	2020	SDN Sarawet
5.	Aprilia Tamara	2020	SDN Kecil Rasaan
6.	Ikhsan Bendah	2020	SDN Sarawet
7.	Jirhan Afdal Tetedulo	2020	SDN Sarawet
8.	Geri Ahad	2020	SDN Sarawet
9.	Sastia Hullah	2020	SDN Sarawet
10.	Qumaryah Kanza Salsabila Tambulango	2020	SDN Sarawet
11.	Riski Nivandi Sasiwa	2020	SDN Kecil Rasaan
12.	Ranni Linggar	2020	SDN Kecil Rasaan
13.	Marvan Rolinsky Tadinting	2020	SDN Kecil Rasaan
14.	Jelita Siage	2020	SDN Kecil Rasaan

Selain itu, berdasarkan keluhan kesah dari guru-guru yang ada di SMP N 6 Satap Likupang Timur, pihak orang tua masih tidak mengindahkan kebijakan zonasi ini sehingga terjadi dikotomi antara orang tua calon peserta didik yang mana terdapat orang tua proaktif menyekolahkan anak mereka di sekolah di SMP N 6 Satap Likupang dan terdapat orang tua kontradiktif menyekolahkan anak mereka di sekolah luar zona dengan alasan kualitas sekolah yang kurang disenangi oleh orang tua dan orang tua mengikuti kemauan anak mereka untuk bersekolah di luar zona karena anak yang tidak mau berpisah dengan teman sebayanya.

Berbagai cara dilakukan pihak sekolah untuk menjaring calon peserta didik agar bersekolah di SMP N 6 Satap Likupang seperti mengupayakan para peserta didik yang bersekolah di sana untuk mendapatkan beasiswa seperti beasiswa KIP dan PIP. Namun sayang, pihak sekolah merasa prihatin dengan kesejahteraan sekolah tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua kepada sekolah itu dengan menyekolahkan anak mereka di luar zona.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti mendapati dokumen yang menunjang tentang penelitian ini. Adapun dokumen yang peneliti dapati di lapangan meliputi:

Tabel 4.9 Dokumen Yang Didapati Pada Saat Penelitian

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen
1.	Daftar peserta didik SMP N 6 Satap Likupang Timur tahun pelajaran 2020/2021	Di dalam dokumen ini berisi data lengkap peserta didik dari kelas 7 hingga kelas 12 yang mana peserta didik yang bersekolah di sana, memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
2.	Daftar nama calon peserta didik	Daftar nama calon peserta didik yang memuat nama-nama peserta didik dari tahun 2010 (awal dibuka sekolah tersebut) hingga tahun 2020.
3.	Laporan pengenalan lingkungan sekolah	Berisi dokumentasi seperti foto kegiatan pengenalan lingkungan kepada peserta didik yang berlangsung selama 3 hari.
4.	Formulir pendaftaran dan Persyaratan pendaftaran peserta didik tahun 2020/2021	Berisi format pendaftaran yang harus diisi oleh peserta didik serta berisi tentang hal-hal yang harus di lengkapi oleh calon peserta didik yang ingin mendaftar di sekolah tersebut untuk kelengkapan administrasi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka proses PPDB di SMP N 6 Satap dengan menggunakan sistem zonasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Peserta Didik

Proses awal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sebelum melakukan kegiatan PPDB, pihak sekolah melakukan 2 hal penting untuk dilakukan yang mana bertujuan untuk menentukan peserta didik yang nantinya akan diterima. Namun, pihak sekolah hanya menjalankan 1 kegiatan saja. Adapun kegiatan itu adalah sensus sekolah yang mana pihak sekolah mendata peserta didik yang memasuki usia sekolah menengah pertama. Ini dilakukan ketika proses penamatan di SD. Selain itu, pihak sekolah tidak melakukan penentuan peserta didik yang nantinya akan diterima dikarenakan, sekolah tersebut sangatlah

membutuhkan peserta didik. Jadi, berapa pun peserta didik yang mendaftar, otomatis akan diterima tapi tidak lupa dengan berkas administrasi yang harus dikumpulkan pada saat pendaftaran PPDB.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pada saat PPDB, haruslah menganut asas objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan teori pada halaman 15 tentang PPDB. Pihak sekolah melakukan kegiatan PPDB secara objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta tidak diskriminatif. Jadi, pihak sekolah selalu menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang PPDB.

3. Strategi PPDB

Terdapat strategi yang harus dilakukan untuk melakukan penjurangan terhadap calon peserta didik baru. Seharusnya terdapat dua strategi PPDB, baik itu non-zonasi dan dengan sistem zonasi. Meskipun PPDB di tahun yang sekarang ini harus berdasarkan zonasi, namun pihak sekolah tetap melakukan strategi PPDB dengan non-zonasi yang mana para strategi penerimaan terdapat strategi promosi yang digunakan. Jadi, pada strategi ini calon peserta didik yang mendaftar disekolah langsung diterima dikarenakan jumlah peserta didik yang kurang dari batas kuota yang diinginkan dan pada strategi seleksi, seharusnya dilakukan 3 strategi, yaitu strategi seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) dan seleksi dengan tes masuk. Sayangnya, pihak sekolah melakukan strategi promosi dan strategi dengan tes masuk namun hanya melakukan seleksi administratif. Untuk seleksi akademik, pihak sekolah hanya melakukan hal itu secara formalitas karena pihak sekolah tersebut sangat membutuhkan peserta didik. Selain itu, pada strategi PPDB dengan sistem zonasi, pihak sekolah langsung mengikuti pedoman yang telah termaktub di dalam permendikbud no 17 tahun 2017, no 51 tahun 2018 dan no 44 tahun 2019. Namun, jika dikaji lebih dalam, strategi PPDB non-zona dan dengan zona terlihat sangat mirip yang

membedakan hanyalah jumlah persentase yang berbeda pada setiap strategi seleksi. Seperti penerimaan dengan tingkat persentase 90% untuk jalur zona yang terjadi pada tahun 2017 terasa seperti strategi seleksi promosi. Bahwasanya pada penerimaan dengan sistem zona dan strategi promosi akan langsung menerima para pendaftar.

4. Rekrutmen PPDB

Pada kegiatan rekrutmen peserta didik, terdapat hal yang harus dipenuhi. Mulai dari pembentukan panitia PPDB hingga daftar ulang. Pada kegiatan ini, pembentukan panitia di sekolah rapat pembentukan tidak terlihat resmi disebabkan sedikitnya guru yang ada. Jadi, pada kegiatan ini berlangsung secara sederhana dalam artian tidak terlalu rumit. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan. Namun, pihak sekolah tidak menjelaskan secara mendetail soal pembentukan panitia PPDB yang jelas pihak sekolah hanya memberikan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang panitia PPDB.

5. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada PPDB

Sistem zonasi adalah PPDB yang menitikberatkan kepada penentuan jarak oleh pemerintah daerah setempat. Artinya pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang memasuki zona sekolah tersebut. Namun, pada kenyataannya di tahun 2017 ketika diberlakukannya sistem zonasi di SMP N 6 Satap belum dirasa efektif dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian hingga pada akhirnya di tahun 2018 dirasa cukup efektif untuk diterapkan sehingga terjadi peningkatan jumlah peserta didik meskipun tidak terlalu signifikan. (lihat grafik 4.1).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pihak sekolah SMP N 6 Satap Likupang Timur tetap melakukan PPDB dengan sistem zonasi yang telah termaktub di dalam Permendikbud tentang PPDB namun pihak sekolah masih memperoleh calon peserta didik yang sedikit akan tetapi sejak di terapkannya PPDB dengan zonasi terjadi peningkatan jumlah peserta didik baru setiap tahunnya.
2. Berdasarkan evaluasi penerapan sistem zonasi masih belum efektif dikarenakan:
 - a. Kurangnya perhatian dari orang tua calon peserta didik yang mana masih cukup banyak yang menyekolahkan anak mereka di luar zona yaitu di SMP N 1 Likupang dan abai terhadap sekolah yang berada di desa tersebut. selain itu, tujuan dari sistem zonasi hanya menuai problematika di lapangan. Seharusnya dengan diadakannya sistem zonasi, pihak SMP Satap tidak perlu bersusah payah untuk menjaring peserta didik dengan cara melakukan promosi dengan cara *dor to dor* (berkunjung langsung) ke setiap rumah yang memiliki anak berusia sekolah SMP. Namun, pada kenyataannya mau diadakannya sistem zonasi ataupun tidak, pihak sekolah tetap melakukan usaha yang cukup keras untuk menjaring peserta didik agar mau dan ingin bersekolah di sana namun tidak lupa tetap mengikuti pedoman yang telah termaktub di dalam Permendikbud tentang PPDB dengan sistem zonasi. Selain itu juga, pihak sekolah merasakan dampak negatif dari sistem zonasi yaitu tidak bisa menerima calon peserta didik yang berada di luar zona untuk bersekolah di SMP tersebut.
 - b. Berdasarkan evaluasi, ini adalah dampak persaingan dari SMP terdekat lainnya yang memiliki fasilitas yang cukup menunjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis di atas, maka penulis membuat saran sebagai berikut:

1. Perlu diakan sosialisasi kepada orangtua tentang pentingnya pendidikan serta PPDB dengan sistem zonasi supaya bisa benar-benar memahami mengenai Permendikbud tentang PPDB dengan sistem zonasi agar tidak membuat mereka menyekolahkan anak mereka di sekolah luar zona.
2. Perlu diadakan pertemuan dengan pihak sekolah SMP N 1 Likupang dan SMP N 6 Satap Likupang Timur untuk membahas tentang PPDB terkait mencari solusi masalah PPDB yang sering terjadi tiap tahunnya.
3. Untuk penelitian berikutnya, alangkah baiknya membahas tentang faktor kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan di Desa Sarawet.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Antonius Rahardityo Dkk., "Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo." *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi*. Vol 3, No 1 (2019).
- Ahmadi, Ruslam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Amriadi, Sri Wirdha. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Arifin, Zainal. *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Hikmah Idariyah Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ariyani, Rika Dan Replianis. *Manajemen Peserta Didik*. Jambi: Salim Media Indonesia, Cet-4, 2019.
- Bakar, Kosasih Ali Abu Dkk. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi," *Jurnal Akademika*, Vol 9, No 2 (2020).
- Deniyati, Nia. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik," *Jurnal Islamic Educational Manajemen*, Vol 2, No 2 (2017).
- Efferi, Adri. "Strategi Rekrutmen Peserta Didik Baru," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol 14, No 1, (2019).
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet- 8, 2014.
- Fadhilah. "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Kesiswaan Di Sekolah, Serambi Tarbawi," *Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol 7, No 2 (2019).
- Farikhah, Siti. *Manajemen Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Hanifah, Luthfi Nur. "Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Tingkat Sma Negeri Di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019." Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Hasbullah dan Syaiful Anam. "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didika Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah

- Pertama Negeri (Smon) Di Kabupaten Pemekasa,” *Jurnal Reformasi*, Vol 9, No 2 (2019).
- Hidayat, Rahmad Dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Islam (Lpppi), 2017).
- Hidayat, Anwar. “Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi,” *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 2, No 1 (2017).
- Kaffa, Zelmi Dkk. “Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5, No 1 (2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Versi Online, Media Elektronik, 11 Agustus 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zonasi>.
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian kualitatif Berbagai Pengalaman Dari Lapangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Kusumaningrum, Desi Eri Dkk. *Manajemen Peserta Didik Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Media Eletronik, 5 Oktober 2020, <https://quran.kemenag.go.id/sura/59>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Permana, Widya Danastuti. “Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan.” *Jurnal Islamic Aducation Manajemen*, Vol 5, No 1 (2020).
- Pradewi, Gunarti Ika dan Rukiyati, “Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan.” *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 4, No 1 (November 2019).
- Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9>
- Raehananda, I Gusti Ngurah Agung Deva Hade dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Domisili Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi,” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10, No 1 (2020).

- Risdianti, Desi. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik," *Jurnal Islamic Education Manajemen*, Vol 2, No 2 (2017).
- Rohmah, Sheila Dkk. "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Berdasarkan Sistem Zonasi Di Smp Negeri 1 Mlonggi Jepara," *Jawda: Journal Of Islamic Education Management*, Vol 1, No 1 (Oktober 2020).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Cv, 2020.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulistiani, Irna Dkk. "Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus Di Smp Negeri 2 Dan 7 Purwokerto)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, Vol 08 No 1 (Maret 2020).
- Suardi dan Daryanto, *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Ubaidillah, A. "Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan (Studi Multisitus Di MAN 1 Malang Dan SMA Negeri 3 Malang)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Umam, Muhammad Khoirul. "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 6, No. 2 (2018).
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Cet-11 2011.
- Vahrezi, Muhammad Okto "Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi." Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).
- Viptri, Indah Shavira. "Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018." Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Wibisono, Dermawan. *Panduan Menyusun Skripsi, Tesis Dan Desertasi*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2013.
- Widyastuti, Riski Tri. "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik," *Edusaintek Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, Vol 7, No. 1 (Mei 2020).
- Wikipedia, Media Elektronik, 4 Oktober 2020,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Zonasi,

Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain Dan Metode*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet-15, 2018.

Yuliani, Nani. "Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi," *Jurnal Presumption Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol 3, No 1 (April 2021).

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Norma Umboh, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Periode 2020-Sekarang.



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Nurseha Tambulango, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Periode 2016-2018 dan sebagai Panitia PPDB.

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMP N 6 SATAP LIKUPANG TIMUR

TELAH DIBUKA PENDAFTARAN
PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. F.C IJAZAH / SKHUN (Dilegalisir)	1 Lembar
2. Surat Keterangan Lulus USBN	1 Lembar
3. F.C Akte Kelahiran	1 Lembar
4. F.C Kartu Keluarga	1 Lembar
5. Pas Foto 3x4 (Hitam Putih)	3 Lembar



gambar 3. Salah satu alat promosi sekolah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NORMA . N . UMBOH , S . Pd
Alamat : MAPANGET KEC . TALAWAAN
Pekerjaan : GURU

Menyatakan dengan benar bahwa saudari Annisa Ismail, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado menyangkut pembahasan skripsi dengan judul "Peran Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi kasus di SMP N 6 Satap Likupang Timur)" benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sarawet, ... 4 ... MEI ... 2021

Narasumber



(NORMA . N . UMBOH , S . Pd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NURSEHA TAMBULANEO, S.Pd
Alamat : DESA SARAWET JAGA I II KEC. LIKUPANG TIMUR
Pekerjaan : GURU

Menyatakan dengan benar bahwa saudari **Annisa Ismail**, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado menyangkut pembahasan skripsi dengan judul "**Peran Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi kasus di SMP N 6 Satap Likupang Timur)**" benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sarawet, 4 MEI 2021.....

Narasumber



(NURSEHA TAMBULANEO, S.Pd)



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP NEGERI 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



SURAT KETERANGAN
NO: 421.3 / SMP N 6 / 165 / VI - 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Nonce Umboh, S.Pd
NIP : 197611092009032001
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Satap
Likupang Timur

Menerangkan dengan benar :

Nama : Annisa Ismail
NIM : 17.2.4.041
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado telah selesai melaksanakan penelitian di SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur dengan judul "Peran Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik (Studi Kasus di SMP N 6 Satap Likupang Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di SARAWET
Pada tanggal : 24 Juni 2021

Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur



NORMA NONCE UMBOH, S.Pd
NIP. 197611092009032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jln. Dr.S. H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Tlp./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor : B-5545 /In. 25 / F.II / TL.00.1 /12/ 2020
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Manado, 04 Desember 2020

Kepada Yth :
Kepala/Pimpinan SMP N 6 Satap Likupang Timur
Di Tempat

Bismillah

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Annisa Ismail**
N I M : 17.2.4.041
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)


Bermaksud melakukan penelitian di desa/lembaga/sekolah yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Peran Sistem Zonasi Terhadap Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik di SMP N 6 Satap Likupang Timur"**.

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dengan Dosen Pembimbing :

1. Dr. dr. T.D.E. Abeng, M.Kes, MMR
2. Lies Kryati, M. Educ

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Desember 2020 s.d. Februari 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Wassalam

Dekan,

Dr. Ardianto, M.Pd

NIP. 19760318 200604 1 003

Tembusan :
- Rektor IAIN Manado sebagai Laporan

PEDOMAN WAWANCARA

Aspek manajemen : Penerimaan Peserta Didik Baru

Responden : Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru

Waktu Wawancara : tanggal, jam:

No	Sumber	pertanyaan
1.	Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Apa strategi promosi panitia untuk menarik minat para calon peserta didik untuk bersekolah di sini!2. Apa strategi panitia tentang PPDB untuk meningkatkan jumlah peserta didik di sekolah ini?
2.	Syarat penerimaan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa syarat penerimaan siswa baru untuk tahun 2020/2021?2. Apa syarat penerimaan siswa baru yang berbeda dari tahun sebelumnya! Terlebih khusus tahun 2017, 2018 dan 2019.
3.	Hambatan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja hambatan yang sering dihadapi ketika melakukan proses PPDB?2. Sanksi seperti apa yang akan diberikan ketika mendapati siswa yang melakukan kecurangan ketika <i>memalsukan data pada saat melakukan pendaftaran PPDB?</i>3. Apakah terdapat sanksi/tes khusus yang diberlakukan selain tes tertulis, lisan, bakat, dan nilai ujian nasional ketika didapatkan ada kecurangan dari pihak calon peserta didik?

PEDOMAN WAWANCARA

Aspek manajemen : Penerimaan Peserta Didik Baru

Responden : Kepala Sekolah

Waktu Wawancara : tanggal, jam:

No	Kategori	Pertanyaan
1.	Perencanaan peserta didik	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi perencanaan yang seperti apa yang digunakan ketika melakukan perencanaan penjurangan peserta didik baru?2. Pada perencanaan peserta didik, indikator apa yang dijadikan sebagai acuan dari penerimaan peserta didik baru?3. Selain ketetapan permendikbud yang dijadikan sebagai acuan ketika proses PPDB, apakah ada ketetapan lain yang berasal dari sekolah ini?
2.	Pembentukan panitia PPDB	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria seperti apa yang dititikberatkan ketika pemilihan panitia PPDB?2. Hambatan apa yang sering dihadapi ketika melakukan perencanaan peserta didik baru?
3.	Hasil perencanaan PPDB	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang akan dilakukan ketika perencanaan penjurangan peserta didik tidak sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya?2. Sebagai pemimpin, apa yang akan dilakukan ketika mendapati siswa yang tidak memenuhi ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam permendikbud ini?3. Apakah sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah ini sudah efektif?



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor : B-1636 /In.25/F.II/PP.00.9/7 /2021

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado,
menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Annisa Ismail
NIM	: 17.2.4.041
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi:

**Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Jumlah Peserta Didik Baru di SMP N 6
Satap Likupang Timur.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 25 % pada setiap
subbab naskah skripsi yang disusun.

Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Manado, 14 Juli 2021

Dekan,

Dr. Ardianto, M.Pd
NIP. 197603182006041003



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 6 SATU ATAP LIKUPANG TIMUR
NO : 421.3 / SMPN 6. Satap / / VII - 2016

T E N T A N G

PENITIA PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN : 2016 / 2017

- Menimbang :**
- Bahwa Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016 / 2017 agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di SMP N. 6 Satap Likupang Timur, maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Pendaftaran dalam suatu panitia yang selanjutnya disebut Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP N. 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2016 / 2017.
 - Bahwa selaku Penanggung jawab panitia yang dimaksud adalah Kepala SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibantu oleh para Guru.
- Mengingat :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor : /..... / Juli / VII / 2016 Tanggal, Juni 2018 tentang petunjuk Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016 / 2017
 - Hasil Musyawarah Kerja Kepala SMP / MTs se Kabupaten Minahasa Utara

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama :** Susunan Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016 / 2017 SMP N. 6 Satap Likupang Timur sesuai lampiran keputusan ini
- Kedua :** Panitia mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan tahapan penerimaan siswa baru
- Ketiga :** Segala biaya yang berhubungan dengan Kegiatan penerimaan siswa baru ini akan diatur pada anggaran yang bersesuaian.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2018.

Ditetapkan di : Sarawet

Pada tanggal : 08 Juni 2016

Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala
SMP N. 6 SATAP Likupang Timur
Nomor : 421.3 / SMPN 6.Satap / / VI - 2016
Tanggal : 08 Juni 2016

T E N T A N G


**PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIUR
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017**

1. **Penanggung Jawab** : KEPALA SEKOLAH
2. **K E T U A** : -. Maks Pontoh, S.Pd
3. **SEKRETARIS** : -. Walny H. Simbage, S.Pd
4. **BENDAHARA** : -. Amelia J. Pinangkaan, S.Pd
5. **ANGGOTA** : -. Yudid M. Koondoko, S.Pd
-. Jenap Laha, S.Pd
-. Linda Mamoto, S.Pd
-. Winda D. Goni, S.Pd

Sarawet, 08 Juni 2016

Kepala Sekolah




Nursecha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



SMP N. 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2016 / 2017 akan menerima Siswa Baru dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. - Siswa SD lulusan tahun 2016 / 2017 dan lulusan tahun sebelumnya
2. - Memasukkan :
 - a. 2 lembar Foto copy ijazah / SKHUN
 - b. 3 lembar pas photo hitam putih 3 X 4 cm
 - c. 2 lembar Foto copy akte kelahiran
 - d. 2 lembar materai 6000 untuk Pernyataan Calon Siswa Baru dan Pernyataan Kesanggupan dari orang tua
 - e. 1 lembar map Daimond warna biru
3. - Calon siswa akan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh sekolah
4. - Orang tua calon siswa mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh sekolah
5. - Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru di SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibuka mulai tanggal 08 Juni 2016 dan ditutup tanggal 06 Juli 2016
6. - Pendaftaran kembali siswa yang dinyatakan diterima tanggal 10 Juli 2016
7. - Pendaftaran dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – pukul 12.30
8. - Sekolah dibuka tanggal 09 Juli 2016
9. - Siswa Baru yang dinyatakan diterima akan mengikuti MOPDB (Masa Orientasi Peserta Didik Baru) selama 5 (lima) hari
- 10.- Sesuatu yang kurang jelas agar menghubungi panitia.

Sarawet, 08 Juni 2016

P A N I T I A

KETUA

Maks Pontoh, S.Pd
NIP.197910312010011004

SEKRETARIS

Walny H. Simbage, S.Pd
NIP. 197506042010011009



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



KEPUTUSAN
KEPALA SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
NO : 421.3 / SMPN 6. Satap / / VII - 2016

TENTANG

PANITIA PELAKSANA MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (M O P D B)
SISWA BARU SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN : 2016 / 2017

- Menimbang :**
- Bahwa pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2016 /2017 di SMP N. 6 Satap Likupang Timur agar dapat terlaksana dengan baik Maka dipandang perlu mengatur Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Panitia Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB).
 - Bahwa selaku penanggung jawab panitia dimaksud adalah Kepala SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibantu oleh para guru.
- Mengingat :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor : / / Juli / VII / 2016 Tanggal : Juni 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2016 / 2017
 - Hasil Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP / MTs se Kabupaten Minahasa Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Susunan Panitia Pelaksana Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) tahun Pelajaran 2016 / 2017 di SMP N. 6 Satap Likupang Timur berdasarkan lampiran dalam keputusan ini
- Kedua :** Panitia mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan
- Ketiga :** Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru akan diatur dalam anggaran yang bersesuaian
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2016

Ditetapkan di : Sarawet

Pada tanggal : 08 Juni 2016

Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala
SMP N. 6 SATAP Likupang Timur
Nomor : 421.3 / SMPN 6.Satap / / VI - 2016
Tanggal : 08 Juni 2016

T E N T A N G

PANITIA PENERIMAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (M O P D B)
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

NO	NAMA GURU	NIP	GOL. RUANG	KEDUDUKAN	TUGAS	KET
1	Nurseha Tambulango, S.Pd	197303152006042029	-	KEPSEK	Penanggung Jawab	
2	Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	197104152014092001	III/ A	K E T U A	PENATAR	
3	Walny H. Simbage, S.Pd	197506042010011009	III/B	SEKRETARIS	PENATAR	
4	Maks Pontoh, S.Pd	197910312010011004	-	BENDAHARA	PENATAR	
5	Yudid M. Koondoko, S.Pd	197708292010012007	-	ANGGOTA	PENATAR	
6	Jenap Laha, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	
7	Linda Mamoto, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	
8	Winda D. Goni, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	

Sarawet, 08 Juni 2016

Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



JADWAL PELAKSANAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATERI	PEMBERI MATERI	KET.
Senin, 09, Juli 2018	7.30 – 8.30	UP. B / UP Pembukaan MOPDB	-	
	8.30 – 10.30	PBB	- Walny H. Simbage, S.Pd - Jenap Laha, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Pengenalan Sikap Demokratik, Cara, dan Model Belajar	- Maks Pontoh, S.Pd	
	12.00 – 12.15	IBADAH	-	
Selasa, 10, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INDONESIA	- Linda Mamoto, S.Pd	
	9.30 – 10.30	Hak Dan Kewajiban Siswa	- Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Wawasan Wiyatamandala Dan Observasi Lingkungan Sekolah	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Rabu, 11, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INGGRIS	- Winda D. Goni, S.Pd	
	9.30 – 10.30	MATEMATIKA	- Walny H. Simbage, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	IPA	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Kamis, 12 Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	MATEMATIKA	- Walny H. Simbage, S.Pd	
	9.30 – 10.30	BAHASA INDONESIA	- Linda Mamoto, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	IPA	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Jumat, 13, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INGGRIS	- Winda D. Goni, S.Pd	
	9.30 – 10.30	Tatakrama Pergaulan Dan Karakter Bangsa	- Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Olahraga Dan Seni Gembira	- Maks Pontoh, S.Pd	
	10.45 – 12.00	TES	PANITIA	
	12.00 – 12.15	IBADAH	-	

Mengetahui
Kepala Sekolah

Nursecha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 6 SATU ATAP LIKUPANG TIMUR
NO : 421.3 / SMPN 6. Satap / / VII - 2017

TENTANG

PENITIA PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018

- Menimbang :**
- Bahwa Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2017 / 2018 agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di SMP N. 6 Satap Likupang Timur, maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Pendaftaran dalam suatu panitia yang selanjutnya disebut Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP N. 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2017 / 2018.
 - Bahwa selaku Penanggung jawab panitia yang dimaksud adalah Kepala SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibantu oleh para Guru.
- Mengingat :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor : / / Juli / VII / 2017 Tanggal, Juni 2017 tentang petunjuk Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2017 / 2018
 - Hasil Musyawarah Kerja Kepala SMP / MTs se Kabupaten Minahasa Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Susunan Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2017 / 2018 SMP N. 6 Satap Likupang Timur sesuai lampiran keputusan ini
- Kedua :** Panitia mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan tahapan penerimaan siswa baru
- Ketiga :** Segala biaya yang berhubungan dengan Kegiatan penerimaan siswa baru ini akan diatur pada anggaran yang bersesuaian.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2017.

Ditetapkan di : Sarawet
Pada tanggal : 10 Juni 2017
Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029

- Tembusan :**
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi
 - Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
 - Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala
SMP N. 6 SATAP Likupang Timur
Nomor : 421.3 / SMPN 6.Satap / / VI - 2017
Tanggal : 10 Juni 2017

T E N T A N G

PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIUR
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

1. Penanggung Jawab : KEPALA SEKOLAH
2. K E T U A : Amelia J. Pinangkaan, S.Pd
3. SEKRETARIS : Walny H. Simbage, S.Pd
4. B E N D A H A R A : Yudid M. Koondoko, S.Pd
5. A N G G O T A :
 - . Maks Pontoh, S.Pd
 - . Jenap Laha, S.Pd
 - . Linda Mamoto, S.Pd
 - . Winda D. Goni, S.Pd

Sarawet, 10 Juni 2017

Kepala Sekolah


Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



SMP N. 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2017 / 2018 akan menerima Siswa Baru dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. - Siswa SD lulusan tahun 2017 / 2018 dan lulusan tahun sebelumnya
2. - Memasukkan :
 - a. 2 lembar Foto copy ijazah / SKHUN
 - b. 3 lembar pas photo hitam putih 3 X 4 cm
 - c. 2 lembar Foto copy akte kelahiran
 - d. 2 lembar materai 6000 untuk Pernyataan Calon Siswa Baru dan Pernyataan Kesanggupan dari orang tua
 - e. 1 lembar map Daimond warna biru
3. - Calon siswa akan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh sekolah
4. - Orang tua calon siswa mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh sekolah
5. - Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru di SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibuka mulai tanggal 10 Juni 2017 dan ditutup tanggal 06 Juli 2017
6. - Pendaftaran kembali siswa yang dinyatakan diterima tanggal 10 Juli 2017
7. - Pendaftaran dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – pukul 12.30
8. - Sekolah dibuka tanggal 09 Juli 2017
9. - Siswa Baru yang dinyatakan diterima akan mengikuti MOPDB (Masa Orientasi Peserta Didik Baru) selama 5 (lima) hari
- 10.- Sesuatu yang kurang jelas agar menghubungi panitia.

Sarawet, 10 Juni 2017

P A N I T I A

KETUA

Amelia J. Pinangkaan, S.Pd
NIP. 1971

SEKRETARIS

Walny H. Simbage, S.Pd
NIP. 197506042010011009



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



KEPUTUSAN
KEPALA SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
NO : 421.3 / SMPN 6. Satap / / VII - 2017

T E N T A N G


PANITIA PELAKSANA MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (M O P D B)
SISWA BARU SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018

- Menimbang :**
- Bahwa pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2017/2018 di SMP N. 6 Satap Likupang Timur agar dapat terlaksana dengan baik Maka dipandang perlu mengatur Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Panitia Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB).
 - Bahwa selaku penanggung jawab panitia dimaksud adalah Kepala SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibantu oleh para guru.
- Mengingat :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor : / / Juli / VII / 2017 Tanggal : Juni 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2017 / 2018
 - Hasil Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP / MTs se Kabupaten Minahasa Utara

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama :** Susunan Panitia Pelaksana Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) tahun Pelajaran 2017 / 2018 di SMP N. 6 Satap Likupang Timur berdasarkan lampiran dalam keputusan ini
 - Kedua :** Panitia mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan
 - Ketiga :** Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru akan diatur dalam anggaran yang bersesuaian
 - Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2018

Ditetapkan di : Sarawet
Pada tanggal : 10 Juni 2017
Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala
SMP N. 6 SATAP Likupang Timur
Nomor : 421.3 / SMPN 6.Satap / / VI - 2017
Tanggal : 10 Juni 2017

T E N T A N G

PANITIA PENERIMAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (M O P D B)
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

NO	NAMA GURU	NIP	GOL. RUANG	KEDUDUKAN	TUGAS	KET
1	Nurseha Tambulango, S.Pd	197303152006042029	-	KEPSEK	Penanggung Jawab	
2	Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	197104152014092001	III/ A	K E T U A	PENATAR	
3	Walny H. Simbage, S.Pd	197506042010011009	III/B	SEKRETARIS	PENATAR	
4	Maks Pontoh, S.Pd	197910312010011004	-	BENDAHARA	PENATAR	
5	Yudid M. Koondoko, S.Pd	197708292010012007	-	ANGGOTA	PENATAR	
6	Jenap Laha, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	
7	Linda Mamoto, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	
8	Winda D. Goni, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	

Sarawet, 10 Juni 2017
Kepala Sekolah

Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR**



**JADWAL PELAKSANAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR**

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATERI	PEMBERI MATERI	KET.
Senin, 09, Juli 2018	7.30 – 8.30	UP. B / UP Pembukaan MOPDB	-	
	8.30 – 10.30	PBB	- Walny H. Simbage, S.Pd - Jenap Laha, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Pengenalan Sikap Demokratik, Cara, dan Model Belajar	- Maks Pontoh, S.Pd	
	12.00 – 12.15	IBADAH	-	
Selasa, 10, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INDONESIA	- Linda Mamoto, S.Pd	
	9.30 – 10.30	Hak Dan Kewajiban Siswa	- Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Wawasan Wiyatamandala Dan Observasi Lingkungan Sekolah	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Rabu, 11, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INGGRIS	- Winda D. Goni, S.Pd	
	9.30 – 10.30	MATEMATIKA	- Walny H. Simbage, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	IPA	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Kamis, 12 Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	MATEMATIKA	- Walny H. Simbage, S.Pd	
	9.30 – 10.30	BAHASA INDONESIA	- Linda Mamoto, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	IPA	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Jumat, 13, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INGGRIS	- Winda D. Goni, S.Pd	
	9.30 – 10.30	Tatakrama Pergaulan Dan Karakter Bangsa	- Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Olahraga Dan Seni Gembira	- Maks Pontoh, S.Pd	
	10.45 – 12.00	TES	PANITIA	
	12.00 – 12.15	IBADAH	-	

Mengetahui
Kepala Sekolah


Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 6 SATU ATAP LIKUPANG TIMUR
NO : 421.3 / SMPN 6. Satap / / VII - 2018

TENTANG

PENITIA PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019

- Menimbang :**
- Bahwa Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2018 / 2019 agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di SMP N. 6 Satap Likupang Timur, maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Pendaftaran dalam suatu panitia yang selanjutnya disebut Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP N. 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2018 / 2019.
 - Bahwa selaku Penanggung jawab panitia yang dimaksud adalah Kepala SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibantu oleh para Guru.
- Mengingat :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor : /..... / Juli / VII / 2018 Tanggal, Juni 2018 tentang petunjuk Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2018 / 2019
 - Hasil Musyawarah Kerja Kepala SMP / MTs se Kabupaten Minahasa Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Susunan Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2018 / 2019 SMP N. 6 Satap Likupang Timur sesuai lampiran keputusan ini
- Kedua :** Panitia mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan tahapan penerimaan siswa baru
- Ketiga :** Segala biaya yang berhubungan dengan Kegiatan penerimaan siswa baru ini akan diatur pada anggaran yang bersesuaian.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2018.

Ditetapkan di : Sarawet
Pada tanggal : 06 Juni 2018
Kepala Sekolah


Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala
SMP N. 6 SATAP Likupang Timur
Nomor : 421.3 / SMPN 6.Satap / / VI - 2018
Tanggal : 06 Juni 2018

T E N T A N G

**PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIUR
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019**

1. **Penanggung Jawab** : KEPALA SEKOLAH
2. **K E T U A** : Amelia J. Pinangkaan, S.Pd
3. **SEKRETARIS** : Walny H. Simbage, S.Pd
4. **B E N D A H A R A** : Yudid M. Koondoko, S.Pd
5. **A N G G O T A** :
 - . Maks Pontoh, S.Pd
 - . Jenap Laha, S.Pd
 - . Linda Mamoto, S.Pd
 - . Winda D. Goni, S.Pd

Sarawet, 06 Juni 2018

Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd

NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



SMP N. 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2018 / 2019 akan menerima Siswa Baru dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. - Siswa SD lulusan tahun 2018 / 2019 dan lulusan tahun sebelumnya
2. - Memasukkan :
 - a. 2 lembar Foto copy ijazah / SKHUN
 - b. 3 lembar pas photo hitam putih 3 X 4 cm
 - c. 2 lembar Foto copy akte kelahiran
 - d. 2 lembar materai 6000 untuk Pernyataan Calon Siswa Baru dan Pernyataan Kesanggupan dari orang tua
 - e. 1 lembar map Daimond warna biru
3. - Calon siswa akan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh sekolah
4. - Orang tua calon siswa mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh sekolah
5. - Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru di SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibuka mulai tanggal 10 Juni 2018 dan ditutup tanggal 06 Juli 2018
6. - Pendaftaran kembali siswa yang dinyatakan diterima tanggal 10 Juli 2018
7. - Pendaftaran dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – pukul 12.30
8. - Sekolah dibuka tanggal 09 Juli 2018
9. - Siswa Baru yang dinyatakan diterima akan mengikuti MOPDB (Masa Orientasi Peserta Didik Baru) selama 5 (lima) hari
- 10.- Sesuatu yang kurang jelas agar menghubungi panitia.

Sarawet, 06 Juni 2018

P A N I T I A

KETUA

Amelia J. Pinangkaan, S.Pd
NIP. 1971

SEKRETARIS

Walny H. Simbage, S.Pd
NIP. 197506042010011009



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



KEPUTUSAN
KEPALA SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
NO : 421.3 / SMPN 6. Satap / / VII - 2018

T E N T A N G

PANITIA PELAKSANA MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (M O P D B)
SISWA BARU SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019

- Menimbang :**
- Bahwa pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2018 /2019 di SMP N. 6 Satap Likupang Timur agar dapat terlaksana dengan baik Maka dipandang perlu mengatur Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Panitia Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB).
 - Bahwa selaku penanggung jawab panitia dimaksud adalah Kepala SMP N. 6 Satap Likupang Timur dibantu oleh para guru.

- Mengingat :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor : / / Juli / VII / 2018 Tanggal : Juni 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2013 / 2014
 - Hasil Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP / MTs se Kabupaten Minahasa Utara

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama** : Susunan Panitia Pelaksana Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) tahun Pelajaran 2018 / 2019 di SMP N. 6 Satap Likupang Timur berdasarkan lampiran dalam keputusan ini
 - Kedua** : Panitia mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan
 - Ketiga** : Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru akan diatur dalam anggaran yang bersesuaian
 - Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 06 Juli 2018

Ditetapkan di : Sarawet
Pada tanggal : 06 Juni 2018

Kepala Sekolah



Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala
SMP N. 6 SATAP Likupang Timur
Nomor : 421.3 / SMPN 6.Satap / / VI - 2018
Tanggal : 06 Juni 2018

T E N T A N G

PANITIA PENERIMAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (M O P D B)
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

NO	NAMA GURU	NIP	GOL. RUANG	KEDUDUKAN	TUGAS	KET
1	Nurseha Tambulango, S.Pd	197303152006042029	-	KEPSEK	Penanggung Jawab	
2	Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	197104152014092001	III/ A	K E T U A	PENATAR	
3	Walny H. Simbage, S.Pd	197506042010011009	III/B	SEKRETARIS	PENATAR	
4	Maks Pontoh, S.Pd	197910312010011004	-	BENDAHARA	PENATAR	
5	Yudid M. Koondoko, S.Pd	197708292010012007	-	ANGGOTA	PENATAR	
6	Jenap Laha, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	
7	Linda Mamoto, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	
8	Winda D. Goni, S.Pd	-	-	ANGGOTA	PENATAR	

Sarawet, 06 Juni 2018

Kepala Sekolah


Nurseha Tambulango, S.Pd
NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



JADWAL PELAKSANAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
SMP N. 6 SATAP LIKUPANG TIMUR

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATERI	PEMBERI MATERI	KET.
Senin, 09, Juli 2018	7.30 – 8.30	UP. B / UP Pembukaan MOPDB	-	
	8.30 – 10.30	PBB	- Walny H. Simbage, S.Pd - Jenap Laha, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Pengenalan Sikap Demokratik, Cara, dan Model Belajar	- Maks Pontoh, S.Pd	
	12.00 – 12.15	IBADAH	-	
Selasa, 10, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INDONESIA	- Linda Mamoto, S.Pd	
	9.30 – 10.30	Hak Dan Kewajiban Siswa	- Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Wawasan Wiyatamandala Dan Observasi Lingkungan Sekolah	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Rabu, 11, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INGGRIS	- Winda D. Goni, S.Pd	
	9.30 – 10.30	MATEMATIKA	- Walny H. Simbage, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	IPA	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Kamis, 12 Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	MATEMATIKA	- Walny H. Simbage, S.Pd	
	9.30 – 10.30	BAHASA INDONESIA	- Linda Mamoto, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	IPA	- Yudid M. Koondoko, S.Pd	
	10.45 – 12.00	IBADAH	-	
Jumat, 13, Juli 2018	7.15 – 7.30	APEL PAGI	-	
	7.30 – 9.30	BAHASA INGGRIS	- Winda D. Goni, S.Pd	
	9.30 – 10.30	Tatakrama Pergaulan Dan Karakter Bangsa	- Amelia J. Pinangkaan, S.Pd	
	10.30 – 10.45	ISTIRAHAT	-	
	10.45 – 12.00	Olahraga Dan Seni Gembira	- Maks Pontoh, S.Pd	
	10.45 – 12.00	TES	PANITIA	
	12.00 – 12.15	IBADAH	-	

Mengetahui
Kepala Sekolah

Nurseha Tambulango, S.Pd
 NIP. 197303152006042029



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN LIKUPANG BARAT
SMP NEGERI 6 SATAP LIKUPANG TIMUR



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 421.3/SMPN 6 Satap /165/1/2020

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA(SMP) NEGERI 6 SATAP LIKUPANG
TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 JALUR ZONASI

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 6 SATAP LIKUPANG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Minahasa utara yang objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminasi, maka diperlukan Kepanitiaan pada penyelenggaraan PPDB pada SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2020/2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur Kabupaten Minahasa utara tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur zonasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.
14. Petunjuk Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2020.
15. Pengumuman Kelulusan PPDB online TP. 2020/2021 Jalur jalur Zonasi, SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara
16. Hasil Rapat Guru dan Panitia PPDB SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur, Tanggal 4 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Satap Likupang Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 Jalur Zonasi.
- KEDUA** : Sasaran Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang timur sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah : Peserta Didik Jalur Zonasi Tahun Pelajaran 2020/2021 (terlampir)

- KETIGA** : Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SARAWET
Pada tanggal : 5 JULI 2020

Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur



NORMA NONCE UMBOH, S.Pd
NIP. 197611092009032001

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 Nomor : 421.3/SMPN 6 Satap /165/1/2020
 Tanggal : 5 JULI 2020
 Tentang : PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 6 SATAP
 LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA
 JALUR ZONASI TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

**DAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN AJARAN 2020/2021**

No	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin	Tempat, tanggal, Lahir	Nama orang tua		Agama / Alamat
				Ayah	Ibu	
1	AHMAT RIZAL MASIKI	L	Sarawet, 06 November 2007	Faidir Masiki	Ruiya Buludadi	Islam / Sarawet
2	FADEL MUHAMAD BENDAH	L	Likupang Dua, 06 April 2008	Roni Bendah	Ulfa Betrang	Islam / Sarawet
3	FARHAN DJAMALO	L	Sarawet, 21 Desember 2007	Sukri Djamalo	Santi Rachman	Islam / Sarawet
4	FEBRIAN SAFRUDIN	L	Aline, 08 Februari 2008	Eliyas Safrudin		Kr Protestan / Sarawet
5	IKSAN BENDAH	L	Sarawet, 10 Desember 2007	Abdul Bendah	Olivian J Rawung	Islam / Sarawet
6	JIRHAN AFDAL TETEDULO	L	Likupang, 26 juni 2008	Rustam tetedulo	Amina Bindura	Islam / Sarawet
7	GERI AHAD	L	Sarawet, 06 Februari 2008	Sami Ahad	Liana Manguntu	Kr Protestan / Sarawet
8	SASTIA HULLAH	P	Sarawet, 10 April 2007	Didi Hullah	Sopina Bendah (almh)	Islam / Sarawet
9	QUMAYRAH KANZA SALSABILA TAMBULANGO	P	Tomohon, 21 November 2007	Nawawi Rudy Tambulango	Sofia Pangemanan	Islam / Sarawet
10	RISKI NIVANDI SASIWA	L	Likupang, 15 November 2007	Frans Sasiwa	Persi Taib	Kr Protestan / Sarawet
11	RANNI LINGGAR	P	Maliambao, 05 Januari 2008	Rohukson Linggar	Olgha Tahulending	Kr Protestan / Sarawet
12	MARVAN ROLINSKY TADINTING	L	Sarawet, 02 Maret 2008	Frangki Wijaya Tadinting	Santi Tahulending	Kr Protestan / Sarawet
13	JELITA SIAGE	P	Sarawet, 08 Juni 2008	Jemmi Siage	Martje Jurumudi	Kr Protestan / Sarawet

Ditetapkan di SARAWET
Pada tanggal : 5 JULI 2020

Kepala SMP Negeri 6 Satap Likupang Timur



NORMA NONCE UMBOH, S.Pd
NIP. 197611092009032001

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | FOTO COPY SKHUN (LEGALISIR) | 2 LEMBAR |
| 2. | FOTO COPY AKTE KELAHIRAN | 1 LEMBAR |
| 3. | FOTO COPY KARTU KELUARGA | 1. LEMBAR |
| 4. | PAS FOTO UKURAN 3X4 HITAM PUTIH | 3 LEMBAR |
| 5. | MATERAI 6000 | 1 LEMBAR |
| 6 | MAP HIJAU | 1 (SATU) |

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

1. NAMA LENGKAP : _____
2. TEMPAT / TGL.LAHIR : _____
3. AGAMA : _____
4. JENIS KELAMIN : _____
5. KEWARGANEGARAAN : _____
6. ANAK KE- : _____
7. JUMLAH SAUDARA KANDUNG : _____
8. ALAMAT : _____
9. BERAT BADAN : _____
10. TINGGI BADAN : _____
11. GOLONGAN DARAH : _____

- 2.1 ASAL SEKOLAH : _____
NO.IJASAH : _____
NO. SKHUN : _____


- 3.1 NAMA AYAH : _____
TEMPAT/TGL.LAHIR : _____
PENDIDIKAN TERAKHIR : _____
PEKERJAAN : _____





- 3.1 NAMA IBU : _____
TEMPAT/TGL.LAHIR : _____
PENDIDIKAN TERAKHIR : _____
PEKERJAAN : _____




Mengetahui Orang Tua


Sarawet, ____ Juli 201

LAPORAN PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
SECARA DARING DAN LURING KEPADA PESERTA DIDIK BARU
SMP N 6 SATAP LIKUPANG TIMUR

WAKTU	MATERI	PEMATERI	DOKUMENTASI
<p>SENIN 13-07-2020</p>	<p>Pengecekan Daftar Hadir Guru</p> <p>VISI, MISI, dan TUJUAN SEKOLAH -Daring -Luring</p>	<p>KepalaSekolah Norma .N.Umboh,S.Pd</p>	

	<p>PENYERAHAN MASKER SECARA SIMBOLIS</p>			
<p>SELASA 14-07-2020</p>	<p>PROFIL SEKOLAH DAN PROFIL GURU</p> <p>-Daring -Luring</p>	<p>Wakil Kepala Sekolah Nurseha Tambulango, S.Pd</p>		


			 
<p>RABU 15-07-2020</p>	<p>1. WIYATA MANDALA 2. Pendidikan Karakter 3. Tata karma siswa</p> <p>-Daring -Luring</p>	<p>SEMUA GURU</p>	



SARAWET, 16 JULI 2020

KEPALA SEKOLAH

PEMERINTAH KABUPATEN SARAWET
SMP Negeri 1 Sarawet
SATAP LINGKUNGAN
DI SARAWET



NORMAN, N. UMBOH, S.Pd
NIP. 197611092009032001

DAFTAR PESERTA DIDIK
SMP N 6 SATU ATAP LIKUPANG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Daftar Peserta Didik

SMPN 6 Satu Atap Likupang Timur

Kecamatan Kec. Likupang Timur, Kabupaten Kab. Minahasa Utara, Provinsi Prov. Sulawesi Utara

Tanggal Unduh: 2020-11-03 19:04:05

Pengunduh: Yolanda Solang (smpn6satapliktim@gmail.com)

No	Nama	NIPD	JK	NISN	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NIK
1	Ahmad Rizal Masiki		L	0076455164	Sarawet	2007-11-06	
2	Aprilia Tamara		P	0087786666	Rasaan	2008-04-05	7106070504080002
3	CHELSEA WAWOH		P	0066987205	SARAWET	2007-01-19	7106075901070002
4	DEWI SAFIRA LATOMBI		P	0062644675	SARAWET	2006-08-09	7106074908060002
5	Fadel Muhamad Bendah		L	0082364920	Likupang Dua	2008-04-06	7106070604080001
6	Farhan Djamalo		L	0072542809	Sarawet	2007-12-21	7106071106590001
7	Febrian Safrudin		L	0085240296	Aline	2008-02-08	
8	Fernannito Tamara		L	0074318868	Manado	2007-01-30	7106073101070001
9	Gerit Ahad		L	0084491484	Sarawet	2008-02-06	7106070602080002
10	Iksan Bendah		L	0071631876	Sarawet	2007-12-10	
11	Jelita Siage		P	0086426331	Sarawet	2008-06-08	7106074807080002
12	Jirhan Afdal Tetedulo		P	0085938327	Likupang	2008-06-26	7106072606080002
13	KRISTIAN CRIES TATIMU		L	0077458980	SARAWET	2007-09-03	7105060309070001
14	Marlo Mantjari		L	0077065438	Sarawet	2007-03-27	7106072703070001
15	Marvan Rolinsky Tadinting		L	0087232031	Sarawet	2008-03-02	7106070203080001
16	Nandra S. Assagaf	88	P	0065331202	Sarawet	2006-12-19	7172065912070001
17	Norita Intan Mumba	89	P	0063208237	Sarawet	2006-11-11	7106071511106000
18	Qumayran Kanza Tambulango		P	0073907865	Tomohon	2007-11-21	7106076111080002
19	Ranny Linggar		P	0085455249	Maliambao	2008-01-05	7106074501080001
20	Riski Sasiwa		L	0076612752	Likupang	2007-11-15	7106071511070002
21	SASTIA HULLAH		P	0077661182	SARAWET	2007-04-10	
22	Sefandra Mamukanaung	90	L	0069247234	Paslaten	2006-09-23	7106106309060002

Agama	Alamat	RT	RW	Dusun	Kelurahan	Kecamatan
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Sarawet	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Jln. Raya Sarawet	0	0	Satu	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0	Dua	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Rasaan Jaga IV	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Sarawet	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Jaga 2	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Sarawet Dusun IV	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Sarawet	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln Raya Sarwet - Likupang			Jaga II	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Jln Raya Sarawet - Likupang	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	Jln. Raya Sarawet	0	0		Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Sarawet	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Kristen	Sarawet	0	0	Rasaan	Sarawet	Kec. Likupang Tim
Islam	JLN. RAYA SARAWET	0	0		SARAWET	Kec. Likupang Tim
Kristen	Jln Raya Sarawe - Likupang				Sarawet	Kec. Likupang Tim

Kode Pos	Jenis Tinggal	Alat Transportasi	Telepon	HP	E-Mail
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		082331255452	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		082189735841	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085394046522	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085255604617	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085240224015	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		082190870267	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		081242555648	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085242181951	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		082393204963	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085230126159	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		081356842284	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085299779274	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		082191502982	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085340429825	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085255755449	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		081347233740	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085240224015	
95375	Bersama orang tua	Jalan kaki		085242305861	

SKHUN	Penerima KPS	No. KPS	C		
			Nama	Tahun Lahir	Jenjang Pendidikan
Tidak			Faidir Masiki	1981	SMA / sederajat
Tidak			Harikusmanto Tamara	0	SD / sederajat
Tidak			Jus Wawoh	1964	SMP / sederajat
Tidak			Lamani	1968	SD / sederajat
Tidak			Ronny F. Bendah	1972	SMP / sederajat
Tidak			Sukri Djamalo	1983	SMA / sederajat
Tidak			Iliyas Safrudin	1980	SMP / sederajat
Tidak			Harikusmanto Tamara	0	SMA / sederajat
Ya		3hkeck95375000	Sami Ahad	1988	SD / sederajat
Tidak			Abdul Bendah	1983	SMP / sederajat
Ya		RK8FEJ	Jemmi Siage	1981	Putus SD
Tidak			Rustam Tetedulo	1978	SD / sederajat
Tidak			Maxi Tatimu	1984	SD / sederajat
Ya		3hkedo953750005	Pitson Mantjari	1964	SD / sederajat
Tidak			Frangki Wijaya Tadinting	1988	SMA / sederajat
Tidak			Abdilah Assagaf	1982	SMA / sederajat
Ya		3hkecv95375000	Sarlis Mumba	1976	SD / sederajat
Tidak			Nawawi Rudy Tambulango	1975	SMA / sederajat
Ya		3hkeab95375006	Rohuksion Linggar	0	SMP / sederajat
Ya		3hkea095375007	Frans Sasiwa	0	SD / sederajat
Tidak			DIDI HULLAH	1980	SMA / sederajat
Tidak			Freldy Mammkanaung	1970	SD / sederajat

Data Ayah					
Pekerjaan	Penghasilan	NIK	Nama	Tahun Lahir	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Ruiya Buludadi	1982	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Nova Tukunan	0	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		RENI SAGOMPAL	1964	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		WAASA	1969	
Karyawan Swasta	Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999		Ulfah Betrang	1970	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Santi Rahman	1982	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Rostanti A. Harikase	1982	
Petani	Kurang dari Rp. 500,000		Nova Tukunan	0	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Liana Manguntu	1988	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Olivia Rawung	1987	
Petani	Kurang dari Rp. 500,000		Marce Jurumudi	1987	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Amina Bindura	1984	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		MEITY HARIKASE	1986	
Petani	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Resta	1974	
Karyawan Swasta	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Santy Tahulending	1990	
Wiraswasta	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Nursani Bahi	0	
Petani	Kurang dari Rp. 1.000.000		Marni Bawenus	1977	
Karyawan Swasta	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		Sofi aluliana Pangemaman	1976	
Petani	Kurang dari Rp. 500,000		Olgha Tahulending	0	
Petani	Kurang dari Rp. 500,000		Persi Taib	0	
Karyawan Swasta	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		SOPINA BENDAH	1980	
Petani	Kurang dari Rp. 500,000		Sulce Takaliuang	1972	

Data Ibu				
Jenjang Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	NIK	Nama
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SD / sederajat	Lainnya	Kurang dari Rp. 500,000		
SD / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
Putus SD	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
S1	PNS/TNI/Polri	Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999		
SMA / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMA / sederajat	Lainnya	Kurang dari Rp. 500,000		
SD / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Wiraswasta	Rp. 500,000 - Rp. 999,999		
Putus SD	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Petani	Kurang dari Rp. 500,000		
SD / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Petani	Kurang dari Rp. 500,000		
SMA / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		
SMP / sederajat	Sudah Meninggal	Tidak Berpenghasilan		
Putus SD	Tidak bekerja	Tidak Berpenghasilan		

Data Wali						Rombel Saat Ini
Tahun Lahir	Jenjang Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	NIK		
0					Kelas VII	
0					Kelas VII	
1111					Kelas VIII	
1111					Kelas VIII	
1111					Kelas VII	
1111					Kelas VII	
1111					Kelas VII	
1111					Kelas VIII	
0					Kelas VIII	
1111					Kelas VII	
1111					Kelas VII	
1111					Kelas VIII	
0					Kelas VII	
0	Tidak sekolah				Kelas VIII	
0					Kelas VIII	
0					Kelas VIII	
0	(tidak diisi)				Kelas IX	
0	(tidak diisi)				Kelas IX	
1111					Kelas VII	
0					Kelas VII	
0					Kelas VII	
0	Tidak sekolah				Kelas VII	
0	(tidak diisi)				Kelas VIII	

No Peserta Ujian Nasional	No Seri Ijazah	Penerima KIP	Nomor KIP	Nama di KIP	Nomor KKS	No Registrasi Akta Lahir
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Ya		Tidak	RK8FEJ	Jelita Siage		3HKECK
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				
Ya		Tidak	RB7PNB	Riski Sasiwa		Anq36p
Tidak		Tidak				
Tidak		Tidak				

Bank	Nomor Rekening Bank	Rekening Atas Nama	Layak PIP (usulan dari sekolah)	Alasan Layak PIP	Kebutuhan Khusus
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Tidak		Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
BANK BRI	512101003217508	RISKI SASIWA	Ya		
BANK BRI	512101004207506	SASTIA HULLAH	Ya	Yatim Piatu/Panti Asul	Tidak ada
BANK BRI	512101003028501	JELITA SIAGE	Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada
			Ya	Siswa Miskin/Rentan	Tidak ada

Sekolah Asal	Anak ke-berapa	Lintang	Bujur	No KK	Berat Badan
	2	1.6624	125.0389	7106071206080057	
	2	1.676208	125.019497		
	2	1.6624	125.0389		
	2	1.6624	125.0389		
	2	1.6624	125.0389		45
	3	1.6624	125.0389	7106071303100011	
	1	1.6624	125.0389		
	1	1.676204	125.019491		
	1	1.6624	125.0389		
	1	1.6624	125.0389		
	1	1.6624	125.0389		46
	1	1.677122	125.018437		
	1	1.6624	125.0389		
	1	1.667111672	125.032568		
	3	1.676174	125.018897		
	1	1.678095	125.01772		
	2	1.6626	125.0394		49
	2	1.6626	125.0394		48
	2	1.6626	125.0394		48
	2	1.6626	125.0394		45
	1	1.6624	125.0389		
	1	1.677525	125.018451		
	3	1.678485	125.018437		48
	1	1.6624	125.0389		
	2	1.6624	125.0389		
	2	1.6626	125.0394		50

Tinggi Badan	Lingkar Kepala	Jml. Saudara Kandung	Jarak Rumah ke Sekolah (KM)
165	0	0	1
150	0	0	1
154	0	0	0
156	0	0	0
156	0	0	1
155	0	0	1
160	0	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 6 SATAP LIKUPANG TIMUR
Alamat : Jln raya Desa Sarawet Kec.Likupang Timur. kode pos 95375



DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS VII

No	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin	Tempat, tanggal, Lahir	Umur anak	Nama orang tua		Agama / Alamat	Asal anak	Ket
					Ayah	Ibu			
	AHMAT RIZAL MASIKI	L	Sarawet, 06 November 2007	12 thn, 08 bln	Faidir Masiki	Ruiya Buludadi	Islam / Sarawet jg 3	SD NEGERI SARAWET	
	FADEL MUHAMAD BENDAH	L	Likupang Dua, 06 April 2008	12 thn, 3 bln	Roni Bendah	Uifa Betrang	Islam / Sarawet jg 2	SD NEGERI SARAWET	
	FARHAN DJAMALO	L	Sarawet, 21 Desember 2007	12 thn 07 bulan	Sukri Djamalo	Santi Rachman	Islam / Sarawet jg 3	SD NEGERI SARAWET	
	FEBRIAN SAFRUDIN	L	Aline, 08 Februari 2008	12 thn, 05 bln	Eliyas Safrudin		Kr Protestan / Sarawet jg 1	SD NEGERI SARAWET	
	IKSAN BENDAH	L	Sarawet, 10 Desember 2007	12 thn, 07 bln	Abdul Bendah	Olivian J Rawung	Islam / Sarawet jg 2	SD NEGERI SARAWET	
	JIRHAN AFDAL TETEDULO	L	Likupang, 26 juni 2008	12 thn, 01 bln	Rustam tetedulo	Amina Bindura	Islam / Sarawet jg 3	SD NEGERI SARAWET	
	GERI AHAD	L	Sarawet, 06 Februari 2008	12 thn, 05 bln	Sami Ahad	Liana Manguntu	Kr Protestan / Sarawet jg 1	SD NEGERI SARAWET	
	SASTIA HULLAH	P	Sarawet, 10 April 2007	13 thn, 03 bln	Didi Hullah	Sopina Bendah (almh)	Islam / Sarawet jg 3	SD NEGERI SARAWET	
	QUMAYRAH KANZA SALSABILA TAMBULANGO	P	Tomohon, 21 November 2007	12 thn 08 bln	Nawawi Rudy Tambulango	Sofia Pangemanan	Islam / Sarawet jg 3	SD NEGERI SARAWET	
	RISKI NIVANDI SASIWA	L	Likupang, 15 November 2007	12 thn 08 bln	Frans Sasiwa	Persi Taib	Kr Protestan / Sarawet jg 4	SD NEGERI KECIL RASAAN	
	RANNI LINGGAR	P	Maliamba, 05 Januari 2008	12 thn 05 bln	Rohukson Linggar	Olgha Tahulending	Kr Protestan / Sarawet jg 4	SD NEGERI KECIL RASAAN	
	MARVAN ROLINSKY TADINTING	L	Sarawet, 02 Maret 2008	12 thn 04 bln	Frangki Wijaya Tadinting	Santi Tahulending	Kr Protestan / Sarawet jg 4	SD NEGERI KECIL RASAAN	
	JELITA SIAGE	P	Sarawet, 08 Juni 2008	12 thn 01 bln	Jemmi Siage	Martje Jurumudi	Kr Protestan / Sarawet jg 4	SD NEGERI KECIL RASAAN	
	APRILIA TANARA	P	Sarawet.		HARYATO TANARA	Wesva	Kr Protestan	SD NEGERI KECIL RASAAN	

14	APRILIA TAMARA	P	Sarawet,02 April 2008	12 thn 03 bln	Hari kuswanto Tamara	Nova Yanti Tukunang	Kristen protestan /sarawet jaga 4	SD NEGERI KECIL RASAAN
----	----------------	---	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------------	---	------------------------

No	NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	
1	MEGA GAHETO	SARAWET, 10-5-1998	SARAWET JAGA I	P	5-7-2010	SDN SARAWET	M
2	JOHNY J. B PANDE	SARAWET, 21-7-1998	SARAWET JAGA I	L	5-7-2010	SDN SARAWET	M
3	VIKI V TAKIDE	SARAWET, 30-10-1997	SARAWET JAGA II	L	5-7-2010	SDN SARAWET	S
4	RAY MAMAHI	SARAWET, 1-11-1998	SARAWET JAGA I	L	5-7-2010	SDN SARAWET	J
5	RONALDO LANGI	SARAWET, 30-6-1998	SARAWET JAGA I	L	5-7-2010	SDN SARAWET	
6	TIRSA B LONTCH	SARAWET, 30-5-1998	SARAWET JAGA I	P	5-7-2010	SDN SARAWET	
7	SERDY HORNIAN	SARAWET, 3-9-1996	SARAWET JAGA I	L	5-7-2010	SDN SARAWET	
8	MELDY HORNIAN	SARAWET, 20-5-1998	SARAWET JAGA I	L	5-7-2010	SDN SARAWET	
9	FIRDA PARENGKUAN	SARAWET, 25-7-1998	SARAWET JAGA III	P	5-7-2010	SDN SARAWET	
10	FATIA DOMPAS	LIKUPANG, 29-9-1998	SARAWET JAGA II	P	5-7-2010	SDN SARAWET	
11	ANDRE MAKAANDUNG	SARAWET, 2-4-1998	SARAWET JAGA I	L	5-7-2010	SDN SARAWET	
12	RIZKY UNIO	SARAWET, 24-10-1998	SARAWET JAGA II	L	5-7-2010	SDN SARAWET	
13	NOLIA MAKAONENG	SARAWET, 17-11-1997	SARAWET JAGA IV	P	5-7-2010	SDN KECIL RASAM	
14	NOVEL RAWLING	SARAWET, 11-11-1998	SARAWET JAGA I	L	13-7-10	SDN SARAWET	
15	GAYUS TATIBAS	LIHUNU, 27-3-1997	SARAWET JAGA I	L	13-7-10	SDN SARAWET	
16	HERA F. MANGELCE	SARAWET, 05-2-1996	SARAWET JAGA I	P		SDN SARAWET	
17	MOYVI GAHETO	SARAWET, 27-3-1996	SARAWET JAGA I	P		SDN SARAWET	
18	RIFANDI UNIO	SARAWET, 20-12-1996	SARAWET JAGA III	L		SDN SARAWET	

OKEY

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH
ALDOFIAN R. MANGUNTU	SARAWET, 7-4-1999	SARAWET	L		SDN. SARAWET TO
ALFRETS NUMBA	SARAWET 2-4-1998	SARAWET	L		SDN. SARAWET CH
ALFARISI DOMPO	SARAWET 12-1-1999	SARAWET	L		SDN. SARAWET SH
ANDI. S. LATANE	BUTON 24-4-1997	SARAWET	L		SDN. SARAWET L
BRAYEN MARHIN	SARAWET 13-5-1999	SARAWET	L		SDN SARAWET ,
HIDAYAT MARDIA	SARAWET 10-3-1999	SARAWET	L		SDN SARAWET SE
JEJUNA E. SASIWA					SDN. RASAAN
JAMILA PUNENSO	SARAWET 26-8-1999			P	SDN. SARAWET F
JOVANCA RONDONUWU	MANADO 14-7-1999	SARAWET	L		SDN SARAWET P
JULIANTEI TAIB.	SARAWET 20-10-1997			P	SDN RASAAN :U
REYVITA C. KATEMUNS	SARAWET 14-6-1999				SDN. SARAWET C
SILVANA PANGATASGIB	SARAWET 2-9-1998	SARAWET		P	SDN. SARAWET :
SUKARNO HARIKASE	SARAWET 28-5-1999	SARAWET		P	SDN. SARAWET
HURMIN	BUTON 28-7-1996	SARAWET		P	SDN. SARAWET
VELIA. L. BENDAH	SARAWET. 1-6-1999	SARAWET		P	SDN. SARAWET
VICKY G DARUI	SARAWET, 28-8-1999	SARAWET	L		SDN. SARAWET

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	
1 Aldofian R. Manguntu	Sarawet 7-4-1999	Sarawet Jaga I	L		SDN. Sarawet	Jol
2 Alfrats Mumba	Sarawet 2-4-1998	Sarawet Jaga I	L		SDN. Sarawet	ch
3 Alfarisi Bomp	Sarawet 12-1-1999	Sarawet Jaga III	L		SDN. Sarawet	Sar
4 Andi S. Latane	Buton 24-4-1997	Sarawet Jaga II	L		SDN. Sarawet	Li
5 Brayen Marthin	Sarawet 13-5-1999	Sarawet Jaga I	L		SDN. Sarawet	So
6 Hidayat Marchi	Sarawet 10-3-1999	Sarawet Jaga II	L		SDN. Sarawet	Se
7 Julina E. Sasiwa	Rasaan, 01-01-1998	Rasaan Jaga IV	P		SDN. Rasaan	F
8 Jamila Punengo	Sarawet 26-01-1999	Kuala bahu Jaga III	P		SDN. Sarawet	He
9 Jovanika Rondonuwu	Manado 14-7-1999	Sarawet Jaga 3	L		SDN. Sarawet	pa
10 Julianti Taib	Sarawet 20-10-1997	Rasaan Jaga IV	P		SDN. Rasaan	M
11 Nurmin	Buton 28-7-1996	Kuala bahu Jaga II	P		SDN. Sarawet	L
12 Rayvika C. Katemung	Sarawet 4-6-1999	Sarawet Jaga I	P		SDN. Sarawet	J
13 Reza V. Umio	Sarawet 14-07-2000	Kuala bahu Jaga II	L		SD SMIM 70 UKUPANG	I
14 Sihana Pangkaseng	Sarawet 2-9-1998	Sarawet Jaga I	P		SDN. Sarawet	Y
15 Sularno HariKase	Sarawet 31-5-1999	Sarawet Jaga I	L		SDN. Sarawet	S
16 Velia L. Bendah	Sarawet 1-6-1999	Sarawet Jaga I	P		SDN. Sarawet	
17 Vicky G. Darui	Sarawet 28-01-1999	Sarawet Jaga I	L		SDN. Sarawet	I

NO	NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH
1	Juan Efran Manguntu	Cokoleh. 7-06-2000	Sarawet Juga I	L		SDN Sarawet
2	Jumard Mangike	Sarawet. 13-10-1999	Sarawet Juga I	L		SDN Sarawet
3	Jendri Mangjari	Sarawet. 0-01-1999	Sarawet Juga IV	L		SDN Pasom
4	Novita Mahera	Sarawet.	Sarawet Juga II	P		SDN Sarawet
5	CALVIN SAMPSON	SANGOR 30 Juni 2000	Sarawet Juga II	L		SDN Sarawet
6						

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH
1. Abdul Wawan	Wawonii 14-7-2000		L	SD N Sarawet
2. Abdi Irfan Tapahing	Sarawet 4-5-2001		L	SD N Sarawet
3. Andi Widarsy Laifattillah	Toli-toli 23-4-2001		P	SD N Sarawet
4. Annisa F Hamisi	Likupang Dua 10-10-2001		P	SD N Sarawet
5. Dandy S Tambulango	Sarawet 1-11-2000		L	SD N Sarawet
6. Jefrando R Manguntu	Sarawet 19-Juni 2001		L	SD N Sarawet
7. Laura N Rawung	Sarawet 22-11-2001		P	SD N Sarawet
8. Linda Erfina Kabahi	Sarawet 20-1-2002		P	SD N Rasaan
9. Marce Kooncloko	Likupang 29-3-1999		P	SD GMIN 70 UKP
10. Meisin Bendah	Sarawet 3-5-2000		P	SD N Sarawet
11. Randi Linggar	Sarawet 29-5-2001		L	SD N Rasaan
12. Renaldy S Bahi	Sarawet 29 Juni 2001		L	SD N Sarawet
13. Rohim S Abudi	Sarawet 14 Juli 2001		L	SD N Sarawet
14. Wahyudi Sineke				

No	NAMA SISWA Date	TEMPAT LAHIR	TANGGAL DAFTAR	ALAMAT	L/P	ASAL SEKOLAH
1	FARIDA DOMPAS	Sarawet	1-02-2001	Sarawet	P	7/7-2015 SD N Sarawet
2	FERDI LATOMBI	Mntabuho	9-11-2000	Sarawet	L	7/7-2015 SD N Sarawet
3	MUHAMAD K TAKIDE	Sarawet	3-11-2002	Sarawet	L	7/7-2015 SD N Sarawet
4	IKBAL TETEDULO	Likupang	26-9-2002	Sarawet	L	7/7-2015 SD N Sarawet
5	JUNAIDI SAFRUDIN	Sarawet	22-8-2000	Sarawet	L	7/7-2015 SD N Sarawet

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	
1. Asriyanti Latambi	Sarawak, 12-01-2002	Sarawak	P	21-07-15	SDN Sarawak	L
2. Daniel Mahipz	Kelamohaju, 3-12-2003	Sarawak	L	21-07-15	SD Kelamohaju	
3. Fikri Mubiki	Kualaibu, 11-09-2003	Kualaibu	P	21-07-15	SDN Sarawak	
4. Infan Maknang	Rasau, 27-07-2003	Rasau	P	21-07-15	SDN Kiri Kiri	A
5. Indriyani S Sarda	Sarawak, 07-12-2003	Sarawak	P	21-07-15	SDN Sarawak	A
6. Merita M. Marjuntu	Sarawak, 21-05-2003	Sarawak	P	21-07-15	SDN Sarawak	A
7. Neijwa Assagaj	Bitung, 13-03-2004	Sarawak	P	21-07-15	SDN Sarawak	A
8. Dica E. Tangkilisan		Pasaiten	P	21-07-15	SDGMM Pasaiten	A
9. Useanjiil Rowung	Sarawak, 09-10-2003	Sarawak	L	21-07-15	SDN Sarawak	L
10. Sava Wahusaka	Sarawak, 10-07-2003	Sarawak	L	21-07-15	SDN Sarawak	L
11. Siti N. Totah	Sarawak, 17-01-2004	Sarawak	P	21-07-15	SDN Sarawak	A
12. Wahyudi Sineke	Manado 15-7-1998	Pasaiten	P	21-07-15	SMP RK KOKOLEH	

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	OR No
1. Gregorio Septiady Dalope	Sarawet 4-9-2004	Sarawet	L 7/7-2016	SD N Rasaan	Nic
2. Jovanka Ikram Laira.	Likupang 24/1-2005	Sarawet	L 7/7-2016	SD N Sarawet	Mar
3. Julfian Fendi Safrudin.	Sarawet 7/7-2003	Sarawet	L 7/7-2016	SD N Sarawet	Eli
4. Luciana Sundah	Likupang 5/1-2003	Sarawet	P 7/7-2016	SD Kristen Berea	Ten
5. Maykel Steven Langi.	Sarawet 29/5-2004	Sarawet	L 7/7-2016	SD N Sarawet	Ar
6. Rizki Gede Setiawan.	Ternate 10/3-2003	Sarawet	L 7/7-2016	SD N Rasaan	Jan
7. Yusran Dampo.	Gorontalo 10/1-2005	Sarawet	L 7/7-2016	SD N Sarawet	Sa
8. Bryan Tindatu		Sarawet.	L 7/7-2016	SD N sarawet	Hole

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	OL
1. ANGGA IKSAN TAMARA	Likupang 28-8-2006	SARAWET	L	10/7-2017	SDN Sarawet	Jr To
2. CHRISTI NABILA SAHARI	MAMADO, 2 MARET 2005	Sarawet	P	10/7-2017	SD N Sarawet	Masyk
3. BILIANO MARSELINO MAMUKANAUNG	Sarawet, 3 Januari 2004	Sarawet	L	10/7-2017	SD @MIM 70 Likupang Amn	
4. I WAYAN PUTRA SUMARAJAYA		Sarawet	L	10/7-2017	SD N Sarawet	INE JA;
5. VALENTINO HULLAH	Sarawet.	Sarawet		10/7-2017	SD N Sarawet	DiD
OKAN RAMADHAN WANULINGAS	Likupang Dua, 05 Oktober 2005	Sarawet	L	17/7-2017	SD MT Hidayah - A.A. tullah Palnes	
ALFAN BOLONGGOU	Sarawet.	Sarawet Jaga II	L		SDN Sarawet	Anw
ANGGRAINI NANJARI	Sarawet. 11 Agustus 2005	Sarawet	P		SDN Kacili Pasnan	Lodr

56 IV

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	OR
SUMIRAN	Sarawef 06-10-2004	Sarawef. Jaya 1	10/07-18	SDN SARAWEF	LA
Nelra S Assangaf KRISTINA PRINCESS RUMAHAN	Sarawef, 19-12-2006	Sarawef Jg 2	10/07-18	SDN Sarawef	Abd
NOVITA Intan Mumba	Sarawef, 11 NOVEMBER 2006	Sarawef Jg. 1		SDN Sarawef	Car
Sefandra R Mamukamang	Parlaten, 23-05-2006	Sarawef 531	10/07-18	SDN Sarawef	FRC Mu

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	OK
DEWI SAFIRA LATOMBI	BUTON, 9 Agustus 2006	Sarawet, JG D	P	8 Juli 2019	SD N SARAWET	LA
CHELSEA WAWOH	SARAWET, 19 Januari 2006	Sarawet, JG I	P	8 Juli 2019	SD N SARAWET	YU
KRISTIAN CRIES TATIMU	SARAWET, 3 September 2007	Sarawet, JG I	L	8 Juli 2019	SD N SARAWET	MAI
SARLIN			P	8 Juli 2019	SD N SARAWET	
FERNANDO TAMARA	Sarawet,	Sarawet, JG I	L	8 Juli 2019	SDN KEBITRASARI	HARI
MARLU MANTJARI	Sarawet,	Sarawet, JG I	L	8 Juli 2019	SDN KEBITRASARI	REIS

NAMA SISWA Date	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	L/P	TANGGAL DAFTAR	ASAL SEKOLAH	No ORANG
AD RIZAL MASIKI	Sarawet, 06-11-2008	Sarawet, 56 ij	L	Juli 2020	SD M Sarawet	Faidi
M. Bindah	Sarawet, 06.04.2008	Sarawet, 56 11	L	Juli 2020	SD M Sarawet	Roni
an DSamalo	Sarawet, 21, 12-2007	Sarawet, 56 ij	L	Juli 2020	SD N Sarawet	Suicri
ian Safudin	Aline, 08, 02, 2008	Sarawet, 56 J	L	Juli 2020	SD N Sarawet	

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama : Annisa Ismail
NIM : 17.2.4.041
NIK : 7106077008990003
Tempat dan tanggal lahir : Likupang Dua, 30 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Alamat Manado. : Jl. S. H. Sarundajang kawasan Ring Road I Kota
Alamat Rumah : Likupang Kampung Ambong Jaga 1, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara.
Nomor HP : 089698083918, 087819953760 dan 082293200233
Nomor WhatsApp : 089698083918
Alamat E-mail : ichhaisseanisa@gmail.com, annisa.ismail@iain-manado.ac.id, dan anisaismail6@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Lulus	Program Pendidikan (SD/MI, SMP/Mts,SMA/MA)	Nama sekolah	Jurusan
2011	SD	SD Inpres Likupang 2	-
2014	SMP	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Likupang	-
2017	SMA	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Likupang	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pengalaman Organisasi/Komunitas/Lembaga

Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Pendidikan	2019-2020	Anggota departemen Humas
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga	2020	Anggota Litbang

Prestasi yang Pernah Diraih

Kegiatan	Tingkat	Waktu pelaksanaan	Hasil
Lomba karya tulis ilmiah artikel oleh Kemenag	Nasional	4-6 desember 2018	Peringkat 2
Lomba menulis puisi oleh Pramedia	Nasional	22 november-20 desember 2019	Penyair terpilih
Lomba menulis puisi oleh Sastra Indonesia Org	-	1 Februari- 29 Februari 2020	Pemenang sastra award february 2020
Berpartisipasi dalam penulisan buku Antologi puisi Rindu Tak Tertuangkan	-	1-14 januari 2020	-
Berpartisipasi dalam penulisan antologi puisi Setetes Asa di Musim Kemarau	-	1-15 Maret 2020	-
Menulis buku Pelangi yang Tertuang dalam Kata	-	14 Januari 2020	-
Menulis buku Terbungkam dalam Lafal	-	3 Juni 2020	-
Menulis Buku Drama-Drama Cinta	-	Februari 2021	-